

# **DISERTASI**

**PENGARUH TRANSFER PRICING, THIN CAPITALIZATION,  
LEVERAGE, DAN PENGUNGKAPAN CSR TERHADAP  
PENGHINDARAN PAJAK DENGAN VARIABEL FINANCIAL  
REPORTING AGGRESSIVE SEBAGAI PEMEDIASI  
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar  
di BEI tahun 2015 – 2019)**

**THE EFFECTS OF TRANSFER PRICING, THIN  
CAPITALIZATION, LEVERAGE, AND DISCLOSURE OF  
CSR ON TAX AVOIDANCE WITH AGGRESSIVE FINANCIAL  
REPORTING AS A MEDIATING VARIABLE:  
(An Empirical Study of Manufacturing Companies Listed on  
the IDX in 2015 – 2019)**

disusun dan diajukan oleh

**CHAMDUN MAHMUDI  
A013182021**



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDIN  
MAKASAR  
2023**

# DISERTASI

**PENGARUH *TRANSFER PRICING, THIN CAPITALIZATION, LEVERAGE*, DAN PENGUNGKAPAN CSR TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN VARIABEL *FINANCIAL REPORTING AGGRESSIVE* SEBAGAI PEMEDIASI  
(*Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2019*)**

***THE EFFECTS OF TRANSFER PRICING, THIN CAPITALIZATION, LEVERAGE, AND DISCLOSURE OF CSR ON TAX AVOIDANCE WITH AGGRESSIVE FINANCIAL REPORTING AS A MEDIATING VARIABLE:  
(An Empirical Study of Manufacturing Companies listed on the IDX in 2015 – 2019)***

disusun dan diajukan oleh

**CHAMDUN MAHMUDI  
A013182021**



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDIN  
MAKASAR  
2023**

# DISERTASI

**PENGARUH *TRANSFER PRICING, THIN CAPITALIZATION, LEVERAGE*, DAN PENGUNGKAPAN CSR TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN VARIABEL *FINANCIAL REPORTING AGGRESSIVE* SEBAGAI PEMEDIASI  
(*Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2019*)**

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor

disusun dan diajukan oleh

**CHAMDUN MAHMUDI  
A013182021**



kepada

**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDIN  
MAKASAR  
2023**

**DISERTASI**

**PENGARUH *TRANSFER PRICING, THIN CAPITALIZATION, LEVERAGE*, DAN PENGUNGKAPAN CSR TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN VARIABEL *FINANCIAL REPORTING AGGRESSIVE* SEBAGAI PEMEDIASI  
(*Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2019*)**

***THE EFFECTS OF TRANSFER PRICING, THIN CAPITALIZATION, LEVERAGE, AND DISCLOSURE OF CSR ON TAX AVOIDANCE WITH AGGRESSIVE FINANCIAL REPORTING AS MEDIATING VARIABLE*  
(*An Empirical Study of Manufacturing Companies listed on the IDX in 2015 – 2019*)**

disusun dan diajukan oleh:

**CHAMDUN MAHMUDI  
A013182021**

**telah diperiksa dan disetujui untuk diuji**

Makasar, Juli 2023

Promotor



Prof. Dr. Muhammad Ali, SE., MS  
NIP. 196103241987021001

Kopromotor I



Dr. Andi Kusumawati, SE., MSi., Ak, CA  
NIP. 196604051992032003

Kopromotor II



Dr. Zumratul Meini, SE., ME., M.Ak., Ak  
NIDN. 0301057503

## DISERTASI

**PENGARUH TRANSFER PRICING, *THIN CAPITALIZATION LEVERAGE*, DAN PENGUNGKAPAN CSR TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN VARIABEL *FINANCIAL REPORTING ANGGRESSIVE* SEBAGAI PEMODERASI  
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019)**

disusun dan diajukan oleh:

**CHAMDUN MAHMUDI  
A013182021**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin pada tanggal **18 Agustus 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Promotor



**Prof. Dr. Muhammad Ali, S.E., M.S**  
NIP 196103241987021001

Ko-Promotor



**Dr. Andi Kusumawati, S.E., Ak., M.Si., CA**  
NIP 196604051992032003

Ko-Promotor



**Dr. Zamratul Meini, S.E., ME., M.Ak., Ak**  
NIDN 0301057503

Ketua Program Studi,



**Dr. Madris, S.E., DPS., M.Si**  
NIP 196012311988111002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,



**Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM**  
NIP 196402051988101001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chamdun Mahmudi  
No. Induk Mahasiswa : A013182021  
Program Studi : Ilmu Ekonomi  
Jenjang Pendidikan : Doktor (S3)  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Unhas

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

*Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization, Leverage, dan Pengungkapan CSR Terhadap Penghindaran Pajak dengan Variabel Financial Reporting Aggressive* Sebagai Pemediasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2015- 2019).

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa Disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Disertasi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Makasar, Agustus 2023  
Yang membuat Pernyataan,



Chamdun Mahmudi

## PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia Iman, slam, kesempatan, anugerah, dan petunjuk sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini.

Disertasi yang saya tulis ini berjudul “Pengaruh *Transfer Pricing, Thin Capitalization, Leverage* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak dengan Variabel *Financial Reporting Aggressive* sebagai Pemediasi “(Study Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2015 – 2019), disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian, untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Rasa hormat dan penghargaan yang setinggi tingginya serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Muhammad Ali, S.E., MS., selaku Promotor yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berarti bagi penulis, juga kepada Dr. Andi Kusumawati, S.E.,MSi., Ak. CA selaku Co Promotor 1 serta Dr. Zumrotul Meini, S.E., ME., M.Ak., Ak., selaku Co Promotor 2, yang disela-sela waktu kesibukan dan aktivitasnya menyempatkan untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada yang terhormat Dr. Madris, S.E.,DPS.,MSi., Prof. Dr. Arifuddin, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,ACPA, Dr. Syamsuddin,S.E.,M.Si.,Ak.,CA, Dr. Ratna Ayu Damayanti,S.E.,Ak.,M.Soc.,Sc.,CA. sebagai penguji disertasi dan Dr. Luqman Hakim, S.E.,M.Si.,CPA.,CA, Asean CPA., sebagai penguji Eksternal , atas semua sumbang saran ilmiah, perbaikan dan kritik konstruktif kepada penulis sehingga membuka pengetahuan penulis yang sangat berarti dalam pengembangan dan penyempurnaan disertasi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada yang terhormat Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, S.E.,M.Si.,CIPM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, S.E.,MA selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, serta Bapak Dr. Madris, S.E., DPS selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Ketua STIE Dharma Bumi Putera beserta jajaran pengurus yang lain atas dukungannya kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di tingkat Doktoral, juga ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Nasional Jakarta, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nasional atas dukungan dan fasilitas sehingga penulis dapat memperlancar penyelesaian penulisan disertasi ini.

Teristimewa saya sampaikan puji syukur serta doa yang senantiasa tercurahkan kepada almarhum dan almarhumah kedua orang tua saya Alm.

Bapak Sutargo dan Almh Ibu Sukesti, yang merupakan pendidik yang mengabdikan pada dunia pendidikan namun belum sempat menyaksikan puteranya dapat menyelesaikan jenjang pendidikan yang tertinggi, Insya Allah beliau tersenyum atas pencapaian puteranya. Secara khusus juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Istri penulis Endang Purwanti Nurwijani, SE., serta anak-anak penulis Pradyartanto Hanif Mahmudi, Qinaya Auziqnika Hadhanasri Mahmudi dan Razan Hamulyarto Mahmudi yang senantiasa mendukung dan mendoa'kan ayahnya. Serta ucapan terima kasih juga kepada Ibu Mertua Ny. H . Tukinah beserta keluarga Abusertin, Reza Pahlevi, Kakak dan adik tercinta Agam Edi Iriandono, Alm Letkol Budi Nurijambodo serta Danial Pamularto beserta seluruh keluarga besar Kejawar atas dukungan dan doanya.

Penulis juag menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh teman-teman Angkatan 2018-2 Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin serta rekan-rekan Dosen STIE Dharma Bumiputera dan Universitas Nasional yang telah memberikan motivasi sehingga terselesainya studi doktoral ini.

Penulis menyadari dan semakin sadar sedalam dalamnya bahwa semakin bertambah ilmu ku maka semakin aku tahu akan ketidaktahuanku maka saran serta arahan masih sangat diperlukan dalam perkembangan ilmu penulis.

Penulis mohon maaf jika masih banyak pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian disertasi ini yang yang belum disebutkan dalam prakata ini. Semoga kebaikan, perhatian, doa, amal ibadah yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah Yang Maha Kuasa. Semoga disertasi ini bermanfaat dan menjadi wasilah pengembangan ilmu akuntansi dan perpajakan.

Makasar, Agustus 2023

Penulis,



Chamdun Mahmudi

## ABSTRAK

**CHAMDUN MAHMUDI.** *Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization, Leverage, Pengungkapan CSR terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Reporting Aggressive sebagai Variabel Pemediasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 - 2019)* (dibimbing oleh Muhammad Ali, Andi Kusumawati, dan Zumratul Meini).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *transfer pricing, thin capitalization, leverage, pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak dengan financial reporting aggressive sebagai variabel pemediasi*. Analisis menggunakan program *WarpPLS 8.0*. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, jumlah sampel ditentukan dengan purposive sampling pada periode 2015-2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi PLS menggunakan program *WarpPLS 8.0*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing, leverage, pengungkapan CSR* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Adapun *thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. *Financial reporting aggressive* dapat memediasi hubungan antara *transfer pricing, leverage, pengungkapan CSR* terhadap penghindaran pajak. Adapun *financial reporting aggressive* tidak dapat memediasi hubungan antara *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: *transfer pricing, thin capitalization, leverage, pengungkapan CSR, financial reporting aggressive, penghindaran pajak*

## ABSTRACT

**CHAMDUN MAHMUDI.** *The Effects of Transfer Pricing, Thin Capitalization, Leverage, Disclosure of CSR on Tax Avoidance with Aggressive Financial Reporting as Mediating Variable : An Empirical Study of Manufacturing Companies listed on the IDX in 2015 - 2019 (supervised by Muhammad Ali, Andi Kusumawati, and Zumratul Meini).*

*This study aims to analyze and obtain empirical evidence regarding the effect of transfer pricing, thin capitalization, leverage, CSR disclosure on tax avoidance with aggressive financial reporting as mediating variables. Data analysis used the WarpPLS 8.0 program. The sample in this study was the companies registered in Manufacturing Companies, the number of samples was determined by using purposive sampling technique in the 2015-2019 period. The research method used was a quantitative descriptive method. The analysis technique was PLS regression analysis using the WarpPLS 8.0 program. The results show that transfer pricing, leverage, CSR disclosure have a positive and significant effect on tax avoidance. Meanwhile, thin capitalization has no significant effect on tax avoidance. Aggressive financial reporting can mediate the relationship between transfer pricing, leverage, CSR disclosure on tax avoidance. Meanwhile, aggressive financial reporting cannot mediate the relationship between thin capitalization and tax avoidance.*

**Keywords:** *transfer pricing, thin capitalization, leverage, CSR disclosure, financial reporting aggressive, tax avoidance*

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
PRAKATA .....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
BAB II .....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	19
1.3 Tujuan Penelitian .....	20
1.4 Kegunaan Penelitian .....	21
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	21
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	21
TINJAUAN PUSTAKA .....	22
2.1. Tinjauan Teori dan Konsep.....	22
2.1.1. Agency Theory.....	22
2.1.2 Positive Accounting Theory.....	25
2.1.3 Legitimacy Theory .....	26
2.1.4 Teori <i>Resource Based View</i> .....	28
2.1.5 Penghindaran Pajak .....	29
2.1.6 Transfer Pricing .....	32
2.1.7 Thin Capitalization.....	32
2.1.8 Leverage .....	33
2.1.9 Pengungkapan CSR.....	35
2.1.10 Financial Reporting Aggressive.....	36
2.2 Studi Empiris .....	39
BAB III.....	48
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS .....	48

3.1	Kerangka Konseptual .....	48
3.2	Hipotesis Penelitian .....	49
3.2.1	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap Penghindaran Pajak .....	49
3.2.2	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> terhadap Penghindaran Pajak .....	51
3.2.3	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak.....	54
3.2.4	Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Penghindaran Pajak.....	56
3.2.5	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap Penghindaran Pajak yang dimediasi oleh <i>Financial Reporting Aggressive</i> .....	58
3.2.6	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> terhadap Penghindaran Pajak yang dimediasi oleh <i>Financial Reporting Aggressive</i> .....	61
3.2.7	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak yang dimediasi oleh <i>Financial Reporting Aggressive</i> .....	65
3.2.8	Pengaruh <i>Pengungkapan CSR</i> terhadap Penghindaran Pajak yang dimediasi oleh <i>Financial Reporting Aggressive</i> .....	68
BAB IV.....		72
METODE PENELITIAN .....		72
4.1	Rancangan Penelitian.....	72
4.2	Situs dan Waktu Penelitian .....	72
4.3	Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Keputusan.....	72
4.4	Jenis dan Sumber Data.....	73
4.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	74
4.6.1	Variabel Dependen (Y2) .....	74
4.6.2	Variabel Mediasi (Y1) .....	75
4.6.3	Variabel Independen.....	78
4.7	Definisi Operasional .....	80
4.8	Instrumen Penelitian.....	84
4.9	Teknik Analisis Data .....	86
4.9.1	Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis .....	86
4.9.2	Statistik Deskriptif .....	87
4.9.3	Evaluasi Model .....	88
4.9.4	Persamaan Analisis .....	92
BAB V.....		94
HASIL PENELITIAN .....		94
5.1.	Deskripsi Objek Perusahaan.....	94
5.2.	Deskripsi Variabel Penelitian .....	96

5.3.	Uji Outer Model / Uji Model Pengukuran .....	100
5.4.	Uji Inner Model / Uji Model Struktural .....	101
5.5.	Uji Hipotesis .....	103
5.5.1	Uji Hipotesis Pengaruh Langsung .....	104
5.5.2	Uji Hipotesis Mediasi.....	107
5.5.3	Ringkasan Hasil Uji Hipotesis dalam Penelitian ini.....	119
BAB VI.....		121
PEMBAHASAN DAN TEMUAN PENELITIAN .....		121
6.1	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap Penghindaran Pajak .....	121
6.2	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> terhadap Penghindaran Pajak .....	123
6.3	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak.....	125
6.4	Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Penghindaran Pajak.....	126
6.5	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap Penghindaran pajak yang dimediasi oleh <i>Financial Reporting Aggressive</i> .....	128
6.6	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> terhadap Penghindaran Pajak yang dimediasi oleh <i>Financial Reporting Aggressive</i> .....	130
6.7	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak yang dimediasi oleh <i>Financial Reporting Aggressive</i> .....	131
6.8	Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Penghindaran Pajak yang dimediasi oleh <i>Financial Reporting Aggressive</i> .....	132
BAB VII.....		134
PENUTUP.....		134
7.1.	Kesimpulan.....	134
7.2.	Implikasi .....	135
7.2.1	Implikasi Teoritis .....	135
7.2.2	Implikasi Kebijakan Praktis.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....		140
BIODATA.....		150
LAMPIRAN .....		153

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar 11 Negara Penghindar Pajak Perusahaan Terbesar.....	2
Tabel 1.2 Research Gap.....	18
Tabel 4.1 Definisi Operasional.....	81
Tabel 4.2 Kriteria Penentuan Sampel.....	86
Tabel 4.3 Kriteria Penilaian PLS- Evaluasi Model Pengukuran Formatif Sekunder .....	88
Tabel 4.4 Kriteria Penilaian PLS- Evaluasi Model Struktural Formatif.....	90
Tabel 5.1 Kriteria Pemilihan Sampel.....	95
Tabel 5.2 Daftar Sampel Penelitian.....	96
Tabel 5.3 Statistik Deskriptif.....	97
Tabel 5.4 Nilai Outer Weight.....	100
Tabel 5.5 Tabel Full Colinearity VIF.....	101
Tabel 5.6 Tabel Model Fit.....	102
Tabel 5.7 Tabel Full Colinearity VIF.....	103
Tabel 5.8 Hasil Koefisien dan P Value.....	105
Tabel 5.9 Tabel Hasil Output Koefisien dan Signifikansi Model Mediasi.....	110
Tabel 5.10 Tabel Perhitungan Nilai VAF.....	112
Tabel 5.11 Nilai Signifikansi indirect effect.....	114
Tabel 5.12 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Langsung.....	119
Tabel 5.13 Ringkasan Hasil Pengujian Pemediasi.....	120

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Output Density Visualization Penerimaan Pajak terhadap APBN ..	16
Gambar 1. 2 Output Network Visualization .....	17
Gambar 3. 1 Kerangka Pemikiran Konsep .....	48
Gambar 5. 1 Prosedur Pengujian Mediasi .....	92
Gambar 5. 2 Hasil Output Model Pengaruh Langsung .....	104
Gambar 5. 3 Hasil Output Warp PLS Pengujian Hipotesis Langsung.....	105
Gambar 5. 4 Prosedur Pengujian Mediasi .....	108
Gambar 5. 5 Hasil Pengujian Model Mediasi .....	109
Gambar 5. 6 Output Warp PLS Koefisien dan Signifikansi Mediasi.....	110
Gambar 5. 7 Output Warp PLS Signifikansi hasil Pengujian Mediasi .....	114

# BAB I

## PENDAHULUAN

### BAB II

#### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional merupakan masalah yang signifikan bagi banyak negara maju termasuk Australia, Kanada, Inggris dan Amerika Serikat (Taylor & Richardson, 2012). Penelitian terkait penghindaran pajak perusahaan (*tax avoidance*) menjadi perhatian otoritas pajak, pemegang saham, dan masyarakat umum (Huseynov & Klamm, 2012). Otoritas pajak, peduli dengan pendapatan pajak, mereka tertarik pada bukti tentang perusahaan yang terlibat dalam agresivitas pajak (*tax aggressivities*), penampungan pajak (*tax shelter*), dan penyelundupan pajak (*tax evasion*). Pemegang saham, tertarik apakah manajemen perusahaan memenuhi tanggung jawabnya untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham. Pemegang saham akan melihat manajemen yang tidak jujur kepada pemerintah juga akan tidak jujur juga ke pemegang saham. Di sisi lain, pemegang saham berharap manajemen dapat mengendalikan biaya perusahaan. Masyarakat umum memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah sebuah perusahaan adalah warga negara yang baik dan “membayar bagiannya yang adil” dari pajak.

Praktik penghindaran pajak menyebabkan Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga 4,86 miliar dollar Amerika pertahun atau setara dengan Rp. 68,7 triliun. Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul The State of Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19 disebutkan dari angka tersebut, sebanyak Rp. 67,6 triliun merupakan hasil dari penghindaran pajak

korporasi di Indonesia. Sementara sisanya Rp. 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Kontan, 2020).

Berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF tahun 2016, berdasarkan survei, lalu di analisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database International Center for Policy and Research (ICPR), dan International Center for Taxation and Development (ICTD) muncullah data penghindaran pajak perusahaan di 30 negara. Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan US\$.6,48 miliar, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Direktorat Pajak Indonesia yang disajikan dalam tabel 1.1 (Sima, 2018).

**Tabel 1. 1 Daftar 11 Negara Penghindar Pajak Perusahaan Terbesar**

Peringkat	Negara	Jumlah Dana Pajak yang Tidak Dibayarkan Perusahaan
1	Amerika Serikat	US \$ 188,8 M
2	Cina	US \$ 66,8 M
3	Jepang	US \$ 46,7 M
4	India	US \$ 41,1 M
5	Malaysia	US \$ 23,3 M
6	Argentina	US \$ 21,4 M
7	Perancis	US \$ 19,7 M
8	Jerman	US \$ 15 M
9	Dominika	US \$ 11,7 M
10	Pakistan	US \$ 10,4 M
11	Indonesia	US \$ 6,48 M

Sumber : Sima (2018)

Penghindaran Pajak di skala internasional juga banyak terjadi, setelah Google, Amazon dan perusahaan raksasa di Eropa tersandung dalam kasus ini, sekarang giliran IKEA sebuah perusahaan raksasa yang bermarkas di Swedia, dimana IKEA dikabarkan melakukan upaya penghindaran pajak dengan nilai lebih dari \$1 milyar, upaya *tax avoidance* dalam skala yang sangat besar ini terjadi dalam rentang waktu 2009 – 2014 .Di dalam negeri menurut *Global Witness*

sebuah lembaga nirlaba internasional (Witness, 2019) melalui laporan menyebutkan adanya praktik Transfer Pricing oleh PT Adaro dalam hal penjualan batubara kepada anak perusahaannya yang didirikan di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Dalam laporan itu pula terungkap bahwa “Adaro mengungkapkan pada tahun 2008 bahwa kantor pajak di Indonesia telah menyimpulkan bahwa penjualan batu bara ke Coaltrade pada tahun 2004 dan 2005 dilakukan dengan harga yang lebih rendah. Adaro menjual batu bara ke Coaltrade dengan harga yang rendah kemudian Coaltrade menjualnya ke pihak ketiga dengan harga pasar yang lebih tinggi dan membukukan keuntungan yang dihasilkannya di Singapura yang memiliki pajak yang lebih rendah daripada di Indonesia. Kantor pajak di Indonesia menyimpulkan bahwa Adaro telah melakukan "penyesuaian harga transfer" dan Adaro perlu menghitung ulang harga batu bara yang dijual ke Coaltrade serta membayar tambahan pajak di Indonesia berdasarkan kenaikan keuntungan yang didapatkannya. Adaro melaporkan bahwa akibat hal ini, mereka telah membayar tambahan pajak sebesar 33,2 juta dolar AS pada tahun 2008 untuk menyelesaikan masalah ini” (Witness, 2019. hal 5).

Menurut Anesa et al. (2018) “Penghindaran pajak adalah suatu manipulasi hukum atas penghasilan yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”. Liputan media dan perhatian publik yang semakin meningkat terhadap topik penghindaran pajak sehingga mendapatkan perhatian akademik yang meningkat (Rogers & Oats, 2021). Penelitian dengan fokus peran transfer pricing dalam meminimalkan pajak semakin meningkat (Anesa et al., 2018; Sikka, 2010). Pendekatan penelitianpun beragam, baik pendekatan kuantitatif misal Finér & Ylönen (2017) maupun pendekatan kualitatif (Anesa et al., 2018).

Selain transfer pricing, *thin capitalization* atau pembiayaan investasi melalui hutang dari perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa merupakan cara lain dalam penghindaran pajak (Dahlby, 2008; Taylor & Richardson, 2012). Hal ini disebabkan karena bunga dari hutang bisa dikurangkan sebagai biaya untuk mengurangi laba, berbeda jika investasi dilakukan dalam bentuk saham maka akan mendapatkan dividen yang tidak bisa dikurangkan sebagai biaya dari sisi pajak, hal ini umum dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan tujuan untuk memindahkan sebagian laba dari satu negara ke negara lain.

Cara lain penghindaran pajak adalah dengan mengatur leverage perusahaan. Huizinga (2008) menyajikan hubungan kebijakan utang perusahaan multinasional dengan faktor perpajakan. Model tersebut menghasilkan prediksi bahwa utang perusahaan multinasional di suatu negara bergantung pada rata-rata tertimbang tarif pajak nasional dan perbedaan antara tarif pajak nasional dan luar negeri. Perbedaan ini penting karena perusahaan multinasional memiliki insentif untuk mengalihkan utang ke negara dengan pajak tinggi.

Meskipun penghindaran pajak secara hukum dapat dibenarkan tetapi praktik penghindaran pajak yang agresif dianggap kurang etis oleh masyarakat. sehingga dapat menyebabkan sanksi negatif seperti hilangnya reputasi perusahaan atau eksekutif, peningkatan tekanan politik dan media, potensi denda, bahkan boikot dari konsumen (Hanlon & Slemrod, 2009). Efek negatif dari penghindaran pajak tersebut dapat dikurangi dengan melaksanakan pengungkapan CSR sebagai legitimasi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (Hanlon & Slemrod, 2009).

*Transfer pricing, thin capitalization, leverage* dan pengungkapan CSR adalah variabel yang biasa digunakan dalam penghindaran pajak oleh

perusahaan. Lebih lanjut kita lihat bagaimana hasil penelitian dari masing-masing variable tersebut.

### ***Transfer Pricing***

Penelitian di berbagai negara membuktikan ada hubungan positif antara transfer pricing dengan penghindaran pajak. Di Ghana, Amidu et al. (2019) menyelidiki pengaruh *transfer pricing* dan *financial reporting aggressive* terhadap penghindaran pajak. Penelitian menggunakan selisih antara tarif pajak yang berlaku dengan *effective tax rate (ETR)* perusahaan sebagai proxy penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan multinasional Ghana menggunakan *transfer pricing* dan *financial reporting aggressive* untuk secara agresif mengurangi kewajiban pajak perusahaan mereka. Di Perancis, Davies et al. (2016) dalam penelitiannya tentang *transfer Pricing* meneliti pada perusahaan Perancis tahun 1999. Hasil temuannya menunjukkan hasil *transfer Pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena perusahaan afiliasi di *tax haven* cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran pajak, terutama pada negara yang bertarif pajak sangat rendah. Di Afrika Selatan, Wier (2020) melakukan penelitian mengenai *transfer pricing*. Hasil penelitiannya adalah *transfer pricing* menyebabkan perusahaan membayar lebih sedikit pajak. Di Korea Selatan, Park (2016) meneliti mengenai *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Korea. Hasil temuannya adalah *Transfer Pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil temuannya adalah semakin tinggi *transfer pricing* maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak.

Berbeda dengan temuan di atas, di Indonesia, Panjalusman et al. (2018) meneliti mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada

perusahaan multinasional yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 – 2017. Hasil temuannya adalah *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut ketidakkonsistenan hubungan antara transfer pricing dengan penghindaran pajak.

### ***Thin Capitalization***

*Thin capitalization* adalah keputusan investasi oleh perusahaan dalam mendanai operasi bisnis dengan mengutamakan pendanaan utang dibandingkan menggunakan modal ekuitas dalam struktur modalnya (Taylor & Richardson, 2012). Hal ini dikarenakan berbeda dengan dividen, utang dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan adanya insentif pajak berupa beban bunga pinjaman. Perusahaan dapat menjadikan beban bunga sebagai cara untuk menurunkan dasar pengenaan pajak yaitu penghasilan kena pajak (*tax expense*). Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya beban bunga dan menjadikan penghasilan kena pajak akan semakin mengecil, dengan demikian pendapatan yang diterima negara akan berkurang (Taylor & Richardson, 2012).

Beberapa penelitian mengenai pengaruh *Thin Capitalization* memiliki perbedaan temuan. Penelitian Hanlon & Slemrod (2009) menjelaskan, sebuah perusahaan multinasional bisa menggunakan suatu badan (*entity*) dalam pembiayaan di *tax haven* untuk melakukan pemotongan pajak yang aman guna untuk melakukan pembayaran pajak. di Australia, Taylor & Richardson (2012) menemukan bahwa praktik penghindaran pajak internasional berupa *transfer pricing* dan *thin capitalization* terbukti merupakan praktik yang paling memicu penghindaran pajak perusahaan. Modigliani & Miller (1963) dalam kajian antara pajak penghasilan badan dan biaya modal mengakui bahwa beban bunga pengurang penghasilan kena pajak dan menjadi insentif pajak perusahaan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Slemrod (2001) dan Rego (2003) menunjukkan bahwa perusahaan yang *highly-leveraged* di Amerika Serikat memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah, sebab penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan dapat meningkatkan beban bunga, yang mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan tersebut. Dyreng (2008) membuktikan bahwa tingkat utang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak terbukti memiliki tingkat utang yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak.

Hasil berbeda ditemukan oleh Lee et al. (2019). Ia melakukan penelitian mengenai *thin capitalization* dengan penghindaran pajak dan sebaliknya. Hasil temuannya, *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Meskipun beban bunga menjadi salah satu pengurang penghasilan kena pajak dan menyebabkan pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah, secara rata-rata perusahaan tidak memilih kapitalisasi tipis dengan utang berbunga. Hal ini disebabkan potensi (faktor) risiko. Faktor risiko melekat di sisi utang berbunga dan sisi penghindaran pajak. Penggunaan utang berbunga sebagai salah satu sumber pembiayaan berdampak pada struktur modal. Manajemen dapat memilih komposisi struktur modal, yaitu utang atau ekuitas. Masing-masing sumber pembiayaan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Berkaitan dengan utang berbunga, perusahaan harus membayar nilai pokok (nominal) dan beban bunga dalam jumlah yang sudah ditentukan dan pada waktu yang terjadwal. Sementara itu, berkaitan dengan ekuitas, perusahaan umumnya hanya membayar dividen. Ada hubungan antara keputusan struktur modal dan penghindaran pajak. Manajemen perusahaan secara marginal memilih ekuitas daripada utang karena penghindaran pajak menghasilkan arus kas tambahan tetapi kemungkinan berisiko. Manajemen mempertimbangkan mana nilai secara nominal yang lebih

menguntungkan antara biaya utang dan biaya ekuitas dan dampaknya ke risiko penghindaran pajak. Risiko penghindaran pajak berkaitan dengan peningkatan biaya utang bank, turunnya peringkat kredit dan obligasi, dan adanya risiko kebangkrutan perusahaan. Semakin tinggi kapitalisasi tipis suatu perusahaan, maka semakin besar kemungkinan risiko penghindaran pajak tersebut dihadapi. Penghindaran pajak merupakan aktivitas peningkatan risiko. Manajemen dapat meminimalkan risiko dengan meminimalkan upaya penghindaran pajak yang dilakukan.

### ***Leverage***

Perusahaan yang memiliki *leverage* umumnya akan menggunakan dana tersebut secara berhati-hati karena terdapat batasan yang harus dipatuhi dan dana tersebut berada dalam pengawasan pemberi pinjaman. Semakin besar *leverage* semakin besar pula risiko yang dihadapi perusahaan dalam memenuhi kewajiban kontraktual kepada para kreditur terkait dengan rasio utang. *Leverage* merupakan jumlah utang yang digunakan untuk membiayai/membeli aset-aset perusahaan (Keown et al., 2008). Dengan adanya pinjaman berupa utang ini tentu dikenakan beban bunga. Bunga yang timbul ini, merupakan salah satu bentuk pemanfaatan *tax deductible*. Perusahaan akan membebankannya sehingga dapat meminimalkan pajak yang terutang sehingga diindikasikan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Kajian mengenai *leverage* terhadap penghindaran pajak menemukan inkonsistensi hasil. Gupta & Newberry (2014) meneliti mengenai ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, *inventory turnover*, dan ROA pada rentang 1982-1990 dengan jumlah 1700 perusahaan. Hasilnya adalah *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, temuannya adalah perusahaan

dapat meningkatkan struktur utangnya untuk memanfaatkan insentif pajak karena mendapatkan bunga atas pembayaran utang. Modigliani & Miller (1963) dalam kajian antara pajak penghasilan badan dan biaya modal mengakui bahwa beban bunga merupakan pengurang penghasilan kena pajak dan menjadi insentif pajak perusahaan. Rego (2003) menyatakan bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi akan mempunyai *effective tax rates* rendah, sebagai proksi penghindaran pajak. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi mempunyai struktur modal yang berasal dari utang lebih besar. Dyreng (2008) membuktikan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak terbukti memiliki tingkat utang yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak. Bradley et al. (1984) meneliti mengenai struktur modal dan pengaruhnya terhadap pajak. Penelitian dilakukan pada 851 perusahaan di Amerika. Hasilnya adalah *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena jika *leverage* tinggi maka kesulitan keuangan tinggi. Maka perusahaan cenderung tidak membayar pajak.

Hasil berbeda ditemukan oleh Boquist & Moore (2014) mengenai pengaruh struktur utang terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitiannya adalah *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuannya mengatakan bahwa tidak semua *leverage* memiliki bunga, sehingga menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi pajak.

### **Pengungkapan CSR**

Dowling & Pfeffer (1975) menjelaskan bahwa dalam teori legitimasi organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang ada pada kegiatan organisasi dengan norma-norma yang ada pada lingkungan sosial dimana organisasi tersebut merupakan bagian dalam lingkungan sosial tersebut.

Dasar teori legitimasi adalah “kontrak sosial” yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Ketika terdapat ketidakselarasan antara kedua sistem tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan. Menurut Friedman (1970) kewajiban perusahaan hanyalah memaksimalkan kekayaan para pemegang saham, yang menyarankan perusahaan harus terlibat dengan aktivitas seperti penghindaran pajak. Namun, penghindaran pajak tidaklah bebas dari biaya. Biaya yang dimaksud adalah biaya implementasi dan kehilangan reputasi.

Beberapa penelitian tentang pengaruh pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak menemukan hasil yang beragam. Penelitian tentang hubungan pengungkapan CSR dengan penghindaran pajak telah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Davis et al. (2016) menginvestigasi hubungan antara pembayaran pajak perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini mengambil sampel semua perusahaan terbuka di Amerika Serikat. Davis et al. (2016) menemukan bahwa perusahaan dengan CSR bertanggung jawab yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak atau membayar pajak lebih rendah. Davis et al. (2016) menemukan hubungan signifikan positif antara Pengungkapan CSR dan *tax-lobbying*. Makin berkontribusi ke CSR maka perusahaan cenderung melobi untuk membayar pajak lebih rendah. Zeng (2019) meneliti 40 negara terbesar ditinjau dari GDP periode 2011-2015. Penelitiannya memberikan bukti bahwa pengungkapan CSR memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang tinggi akan meminimalkan resiko penghindaran pajak yang dianggap tindakan yang tidak etis karena dianggap sudah melakukan kewajiban terhadap sosialnya. Gulzar (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan di China

periode 2009-2015. Peneliti menemukan bahwa pengungkapan CSR berhubungan negatif dengan positif dengan penghindaran pajak. Jadi penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi kemungkinan besar melakukan penghindaran pajak.

Hasil sebaliknya didapat dari penelitian López-González (2019) meneliti hubungan pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak dan bagaimana kepemilikan keluarga mempengaruhi strategi penghematan pajak. Penelitian dilakukan pada 6442 perusahaan internasional periode 2006-2014. Hasil penelitian mendukung bahwa perusahaan yang aktif dalam kegiatan pengungkapan CSR cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak karena penghindaran pajak dapat memperburuk reputasi perusahaan. Park (2017) meneliti hubungan antara pengungkapan CSR dan penghindaran pajak dengan pada perusahaan-perusahaan di Korea Selatan. Park (2017) menemukan bahwa pengungkapan CSR yang tinggi kemungkinan kecil melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif karena menjunjung norma sosial.

Penelitian Ortas & Gallego-Álvarez (2020) membahas efek moderasi budaya nasional di antara hubungan pengungkapan CSR dan agresivitas pajak pada 2.696 perusahaan yang tersebar di 30 negara. Hasilnya pengungkapan CSR berhubungan signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Sehingga penelitian ini mendukung bahwa perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan, kinerja sosial, dan kinerja tata kelola yang tinggi kemungkinan kecil melakukan praktik agresivitas pajak karena menjunjung norma sosial yang tinggi.

### **Novelty**

Dengan adanya research gap di atas, yaitu belum konsistennya hasil temuan antara hubungan transfer Pricing, thin *capitalization*, *leverage*, dan pengungkapan

CSR terhadap penghindaran pajak memberikan ruang untuk dilakukan kajian lebih mendalam dengan menambahkan variable mediasi. Menurut Sekaran (2013) variabel mediasi adalah variabel yang muncul di permukaan sebagai fungsi dari variabel bebas dan membantu dalam mengkonseptualisasikan dan menjelaskan pengaruh variabel bebas pada variabel terikat. Variabel mediasi yang dimaksud adalah *financial reporting aggressive*. Pelaporan keuangan yang agresif (*financial reporting aggressive*) sebagai manajemen pendapatan ke atas yang mungkin atau mungkin tidak berada dalam batas prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP) (Frank, 2009).

Beberapa argumen dari penambahan variabel media financial reporting aggressive adalah sebagai berikut:

**Pertama**, berdasarkan teori akuntansi positif Watts & Zimmerman (1990) bahwa manajer dapat berperilaku oportunistik dengan tujuan memperkecil laba fiskal. Mereka melakukan tindakan *financial reporting aggressive* untuk mendapatkan laba tinggi dan menghasilkan bonus. Salah satu cara meningkatkan laba komersial adalah dengan memperkecil beban pajak dengan motivasi mendapat bonus.

**Kedua**, Barney (1991) dalam teori *firm resources and Sustained Competitive Advantage* mengatakan bahwa perusahaan akan menggunakan segala sumber daya untuk memenangkan kompetisi. Perusahaan akan melakukan *financial reporting aggressive* dan penghindaran pajak secara bersamaan dengan memanfaatkan celah akuntansi sehingga manajemen akan membuat kebijakan yang membuat laba komersial naik serta namun menurunkan laba fiskal. Tindakan ini contohnya seperti menggunakan sumber daya perusahaan melalui utang sehingga bunga menjadi tinggi. Hal ini akan mengakibatkan tingginya *leverage* dan

meningkatkan rasio *thin capitalization*. Lalu melakukan kebijakan *transfer pricing* yang melakukan transaksi dengan pihak berelasi.

**Ketiga**, Dowling & Pfeffer (1975) menyatakan bahwa dalam teori legitimasi perusahaan selalu berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai perusahaan dengan norma-norma sosial di lingkungan sosial sekitar, dimana perusahaan merupakan bagian dari lingkungan sosial tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Perusahaan selalu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa kegiatannya sesuai dengan norma-norma sosial yang ada untuk mendapatkan legitimasi agar kegiatannya dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Berdasarkan kajian teori legitimasi oleh Dowling & Pfeffer (1975) pengungkapan CSR dapat menjadi penolerir tindakan ilegal perusahaan yaitu penghindaran pajak. Seperti kasus perusahaan Enron yang melakukan skandal manipulasi laba terbesar dalam sejarah Amerika Serikat pada tahun 2000 ternyata melakukan aktivitas CSR secara intensif (Kim et al., 2012).

**Keempat**, penelitian terdahulu belum ada yang menguji hubungan *transfer pricing*, *thin capitalization*, *leverage*, dan pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak dengan *financial reporting aggressive* sebagai pemediasi sebagai satu kesatuan model secara komprehensif. Penelitian mengenai hubungan *financial reporting aggressive* dengan penghindaran pajak sudah dilakukan oleh Frank et al. (2009); Kamila & Martani (2014); Herianti & Chairina (2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial reporting aggressive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

**Kelima**, pendekatan melalui analisis bibliometrik mengenai novelty dan kebaruan topik *Tax Avoidance* dan *Financial Reporting Aggressive*. Effendy et al. (2021) mengatakan bahwa analisis *bibliometric* adalah sebuah metode kuantitatif untuk

menganalisis data bibliografi yang ada di artikel/jurnal. Analisis ini digunakan untuk menyelidiki referensi artikel ilmiah yang dikutip dalam sebuah jurnal, pemetaan bidang ilmiah sebuah jurnal, dan untuk mengelompokkan artikel ilmiah yang sesuai dengan suatu bidang penelitian. Metode ini bisa digunakan di bidang sosiologi, humanities, komunikasi, marketing, dan rumpun sosial lain. Pendekatan yang digunakan dalam analisis bibliometric adalah pendekatan *citation analysis* untuk melihat 1 artikel yang dikutip oleh 1 artikel lain, dan pendekatan *co-citation analysis* untuk menemukan 2 artikel atau lebih yang dikutip oleh 1 artikel. Konsep ilmu pengetahuan yang terkandung dalam suatu dokumen terlihat melalui kata-kata (*co-word*) yang digunakan. Analisis *co-word* didasarkan pada analisis *co-occurrence* kata atau kata kunci dari dua atau lebih dokumen yang digunakan untuk mengindeks dokumen.

VOSviewer adalah perangkat lunak untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik (Alfitman et al., 2019; Eck & Waltman, 2020). Jaringan ini misalnya dapat mencakup jurnal, peneliti, atau publikasi individu, dan mereka dapat dibangun berdasarkan kutipan, penggabungan bibliografi, kutipan bersama, atau hubungan penulisan bersama. VOSviewer juga menawarkan fungsionalitas penambahan teks yang dapat digunakan untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan kejadian bersama dari istilah-istilah penting yang diambil dari literatur ilmiah. VosViewer merupakan program komputer yang tersedia secara gratis untuk memvisualisasikan, dan mengeksplor peta pengetahuan bibliometrik (Hamad et al., 2019). Akronim VOS dalam VosViewer adalah *Visualization of Similarities*. Algoritma yang digunakan dalam program ini hampir sama dengan *Multi Dimensional Scalling (MDS)*. File Basis Data VOSviewer mendukung empat jenis file basis data bibliografi: file Google Scholar, Web of Science, file Scopus, file Dimensions, dan file PubMed. Kelebihan

VosViewer dibanding aplikasi analisis yang lain yaitu program ini menggunakan fungsi text mining untuk mengidentifikasi kombinasi frase kata benda yang relevan dengan pemetaan dan pendekatan clustering terpadu untuk memeriksa jaringan *co-citation* data dan *co-occurrence* (Wong & Romano, 2018). Meskipun banyak program untuk menganalisis unit teks dan kesamaan matriks, kelebihan VosViewer ada pada visualisasinya (Effendy et al., 2021).

VosViewer mempunyai pilihan dan fungsi interaktif yang menjadikannya mudah diakses dan dieksplorasi jaringan data bibliometriknya, seperti jumlah kutipan atau hubungan *co-occurrence* diantara istilah kunci dan konsep (Effendy et al., 2021). Sehingga dapat diketahui seberapa banyak topik penelitian dilakukan, seberapa besar tingkat kebaruan suatu topik (Effendy et al., 2021).

Analisis kebaruan / novelty suatu topik dapat dilihat dari *output density visualization* nya (Alfitman et al., 2019; Eck & Waltman, 2020). Semakin suatu topik berada di area cerah, maka topik tersebut sudah banyak digunakan untuk meneliti topik yang mempengaruhi penelitian. Lalu jika variabel yang di area gelap maka variabel tersebut masih sangat jarang diteliti serta menjadi peluang untuk dijadikan penelitian.

Analisis untuk menilai kelayakan novelty juga dapat dilihat dari *output network visualization* (Eck & Waltman, 2020). Semakin besar kecil “bubble” dan semakin jauh jangkauan variabel terhadap topik yang diteliti, maka menunjukkan bahwa variabel tersebut masih sangat jarang dan layak untuk dijadikan variabel karena sifat kebaruannya. Serta sebaliknya, jika “bubble” pada variabel tertentu, maka menunjukkan bahwa variabel tersebut sudah banyak diteliti.

Berikut hasil pengujian menggunakan aplikasi VosViewer mengenai variabel *Financial Reporting Aggressive* pada topik penelitian *Tax Avoidance / Penghindaran Pajak*:

**Gambar 1. 1 Output Density Visualization**




Sumber : Data diolah (2022)

Hasil *output Density Visualization* mengenai variabel-variabel yang berkaitan dengan topik *Tax Avoidance* menunjukkan bahwa variabel *Financial Reporting Aggressive* berada di area gelap bagian atas. Hal ini menunjukkan bahwa *Financial Reporting Aggressive* sebagai pemediasi dalam penelitian ini masih layak untuk dijadikan variabel karena sifat kebaruannya.

Novelty atau kebaruan variabel *Financial Reporting Aggressive* juga dapat dilihat pada hasil *output network visualization* dengan menggunakan aplikasi VosViewer pada gambar berikut :

**Gambar 1. 2 Output Network Visualization**



Sumber : Data diolah (2022)

Hasil *output Network Visualization* mengenai variabel-variabel yang berkaitan dengan topik *Tax Avoidance / Penghindaran Pajak* menunjukkan bahwa variabel *Financial Reporting Aggressive* berada jauh dari area *Tax Avoidance / Penghindaran Pajak* di bagian atas. Lalu ukuran “bubble” pada *output* tersebut juga berukuran kecil. Hal ini menunjukkan bahwa *Financial Reporting Aggressive* sebagai pemediasi dalam penelitian ini masih layak untuk dijadikan variabel karena sifat kebaruannya. Berbeda dengan variabel *profitability*, *Corporate Governance*, *Political Connection*, *Financial Distress* yang menunjukkan sudah banyak yang melakukan penelitian terhadap *Tax Avoidance / Penghindaran Pajak*.

Rangkuman *Research gap* penelitian tentang pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization*, *leverage*, pengungkapan *csr*, dan *financial reporting aggressive* terhadap penghindaran pajak terdapat pada tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Research Gap

Research Gap	Peneliti	Hasil Penelitian
Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak	Davies et al. (2016), Park (2016), Amidu et al. (2019), Wier (2020),	<i>Transfer Pricing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak
	Robin et al. (2021)	<i>Transfer Pricing</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak
	Panjalusman et al. (2018), Darma (2019),	<i>Transfer Pricing</i> Tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak
Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> terhadap Penghindaran Pajak	Modigliani & Miller (1963), Slemrod (2001), Rego (2003), Dyreng (2008). Taylor & Richardson (2012), , Robin et al. (2021), Kurubah et al. (2021), Utami & Irawan (2022), Hanlon & Slemrod (2009)	<i>Thin Capitalization</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak
	Lee et al. (2019)	<i>Thin Capitalization</i> Tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak
Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak	Modigliani & Miller (1963), Bradley et al. (1984) Rego (2003), Dyreng (2008)	<i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak
	Boquist & Moore (2014) ,Kalbuana et al. (2020)	<i>Leverage</i> Tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak
Pengaruh <i>Pengungkapan CSR</i> terhadap Penghindaran Pajak	Lin (2017), Gulzar (2018), Davis et al. (2016), Zeng (2019)	<i>Pengungkapan CSR</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak
	Richardson & Lanis (2012), Robin et al. (2021), Kurubah et al. (2021), López-González (2019), Park (2017), Ortas & Gallego-Álvarez (2020) membahas	<i>Pengungkapan CSR</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak
Pengaruh <i>Financial Aggressive Reporting</i> terhadap Penghindaran Pajak	Amidu et al. (2019), Robin et al. (2021), Heltzer, Mindak, & Shelton (2012), Kamila & Martani (2014), Frank et al (2004), Frank et al. (2009), Herianti & Chairina (2019), Robin et al. (2021)	<i>Financial Aggressive Reporting</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak
	Rifai & Atiningsih (2019), Nadhifah & Arif (2020)	<i>Financial Aggressive Reporting</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak

Sumber : Diolah Peneliti (2022)

Peneliti akan mengambil data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2019. Perusahaan manufaktur ini dipilih

karena beberapa alasan. Menurut data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020) sektor manufaktur adalah kontributor terbesar terhadap penerimaan pajak Indonesia dengan prosentase sebesar 29,4%. Berharap penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan perpajakan. Banyak emiten manufaktur terdiri dari konglomerasi sehingga dari *supply chain* emiten ini dimungkinkan untuk melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* tersebut contohnya dari pengadaan bahan baku antar pihak afiliasi.

Selain itu, emiten di sektor manufaktur juga membutuhkan biaya pengadaan yang besar untuk produksi, sehingga memunculkan rasio *thin capitalization* dan *leverage*. Emiten di sektor manufaktur juga menghasilkan dampak lingkungan dan sosial dalam operasinya sehingga melakukan pengungkapan CSR. Maka dari itu perusahaan manufaktur dianggap cocok dengan variabel dalam penelitian ini.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang telah diuraikan, serta uraian kebaruan / novelty mengenai pemilihan *financial reporting aggressive* sebagai pemediasi maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul : **“PENGARUH *TRANSFER PRICING*, *THIN CAPITALIZATION*, *LEVERAGE*, DAN PENGUNGKAPAN CSR TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN *FINANCIAL REPORTING AGGRESSIVE* SEBAGAI PEMEDIASI** (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

4. Apakah *pengungkapan CSR* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak melalui *financial reporting aggressive*?
6. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak melalui *financial reporting aggressive*?
7. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak melalui *financial reporting aggressive*?
8. Apakah Pengungkapan CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak melalui *financial reporting aggressive*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dengan di tetapkan permasalahan yang diungkapkan dalam perumusan masalah.

Adapun maksud dan tujuan penelitian adalah :

1. Menganalisis pengaruh langsung *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak.
2. Menganalisis pengaruh langsung *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak.
3. Menganalisis pengaruh langsung *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak.
4. Menganalisis pengaruh langsung Pengungkapan CSR terhadap Penghindaran Pajak.
5. Menganalisis pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak melalui *Financial Reporting Aggressive*.
6. Menganalisis pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak melalui *Financial Reporting Aggressive*.
7. Menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak melalui *Financial Reporting Aggressive*.

8. Menganalisis pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Penghindaran Pajak melalui *Financial Reporting Aggressive*.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

1. Pengembangan ilmu dimasa akan datang, khususnya berkaitan dengan faktor-faktor penentu penghindaran pajak.
2. Penelitian ini menambah atau melengkapi teori yang telah ada dalam penghindaran pajak.
3. Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk melakukan penelitian dengan topik-topik yang berkaitan baik yang bersifat melengkapi maupun melanjutkan.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Hasil penelitian ini dapat menginspirasi Investor agar menginvestasikan dananya lebih berhati-hati dalam pemilihan emiten apakah terindikasi melakukan penghindaran pajak.
2. Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi masukan untuk evaluasi penerapan dan sosialisasi Peraturan bagi regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terkait dengan Penghindaran Pajak di BEI.
3. Hasil penelitian ini menjadi pertimbangan untuk regulator dalam pembuatan kebijakan terkait penghindaran pajak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

#### 2.1.1. Agency Theory

*Agency theory* menjelaskan adanya hubungan antara dua pihak yaitu pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*) yang diikat dalam satu kontrak (*contractual*). Teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu versi dari game theory yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut agen dan pihak yang lain disebut principal. *Principal* mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada agen, hal ini dapat pula dikatakan bahwa *principal* memberikan suatu amanah kepada agen untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggung jawab agen maupun principal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama (Jensen & Meckling, 1976).

Menurut teori ini pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan akan menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*) (Jensen & Meckling, 1976). Pemisahan tersebut dapat mendorong tindakan mementingkan diri sendiri para manajer ketika konflik terjadi. Nilai perusahaan yang menjadi tujuan bersama tidak dapat dimaksimalkan karena terdapat perbedaan nilai maksimum teoritis perusahaan dan nilai sebenarnya dari perusahaan tersebut karena adanya biaya agen (Palliam & Shalhoub, 2003). Terkait dengan sifat mementingkan diri sendiri, hal ini terkait dengan apa dinyatakan oleh (Eisenhardt, 1989) bahwa tiga asumsi sifat manusia pada umumnya adalah mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi masa depan (*bounded rationality*), dan cenderung menghindari risiko (*risk adverse*). Seperti juga dinyatakan oleh Herawaty (2008) bahwa pemilik perusahaan memiliki kepentingan

agar kemakmuran dan kekayaannya bertambah, sedangkan manajer memiliki kepentingan agar kesejahteraannya bertambah.

Biaya keagenan didefinisikan oleh Jensen & Meckling (1976) sebagai biaya keseluruhan yang dikeluarkan terkait dengan *structuring*, *administering* dan *enforcing contracts*, serta *residual loss*. *Enforcement costs*, yaitu sejumlah sumber daya yang dikeluarkan oleh *principal* dan *agent* guna mendorong terlaksananya *contract enforcement* yang didalamnya termasuk biaya *monitoring* dan *bonding*. Sedangkan *residual costs* merupakan biaya kesempatan yang hilang (*opportunity loss*) yang terjadi ketika kontrak telah terjadi namun tidak dapat terlaksana secara sempurna. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa biaya agen meliputi keseluruhan biaya yang mengacu pada *contracting cost*, *transaction costs*, *moral-hazard costs*, dan *information costs*.

Fama & Jensen, (1983) mencoba menganalisis bahwa struktur kontrak sebuah agen membatasi pada risiko yang bisa diserap oleh sebagian besar agen dengan menentukan imbalan tetap atau imbalan insentif berdasarkan kinerja yang diraih. *Residual risk* dimunculkan oleh para pihak dalam kontrak terkait dengan hak atas *net cashflows*, dimana risiko ini muncul karena adanya perbedaan secara acak (stokastik) pemakaian sumber daya dengan janji pembayaran kepada agen. Agen yang melakukan klaim ini disebut oleh mereka sebagai *residual claim*. Pembatasan ini bertujuan untuk menjamin bahwa keputusan yang dibuat agen akan memberikan efek kesejahteraan yang diharapkan dan dapat mengurangi biaya agen sebagai akibat dari *outside ownership* dari *residual claims*. Dengan demikian *agency problems* diharapkan dapat dieliminasi dengan menggabungkan fungsi prosedur pengendalian dan pembatasan *residual claims*.

*Agency problem* seperti dinyatakan oleh Fama & Jensen (1983) disebabkan oleh adanya sistem pengambilan keputusan yang terpisah antara manajemen

(*initiation* dan *implementation*) dengan pihak pengawas (*ratification* dan *monitoring*) terhadap keputusan penting pada setiap level organisasi. Efektifitas pemisahan dikatakan efektif jika tidak ada manajer yang memiliki hak kontrol atas keputusan-keputusan yang diambil, di mana atas keputusan tersebut manajemen memiliki hak untuk mengelola. Lebih lanjut Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa pemisahan yang dapat dilakukan antara manajemen dan pengawas, meliputi : 1) hirarki pembuatan keputusan yang secara struktur dilakukan oleh agen tingkat bawah harus melalui agen di atasnya terlebih dahulu sebelum diratifikasi untuk selanjutnya dimonitor; 2) tugas *board of director* adalah meratifikasi dan memonitor keputusan penting yang dibuat oleh agen, selain itu bertugas untuk mempekerjakan, memberhentikan, serta memberikan kompensasi kepada *top management*; 3) pembuatan struktur insentif yang mampu menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga agen pengambil keputusan dapat saling memonitor.

Untuk meminimalisasi permasalahan agensi, maka dibuatlah kontrak-kontrak dalam perusahaan, baik kontrak antara pemegang saham dengan manajernya maupun kontrak antara manajemen dengan karyawan, pemasok, dan kreditor (Wardhani, 2008). Kontrak yang dibuat tersebut diharapkan dapat mereduksi konflik kepentingan yang mungkin terjadi. Namun, seperti dinyatakan oleh Fama & Jensen, (1983) ternyata konflik agensi tidak dapat diatasi secara menyeluruh dengan menggunakan kontrak karena biaya pembuatan yang lengkap sangat mahal.

Selain itu Ross (1977) mengembangkan suatu model terkait dengan struktur modal dalam hal ini penggunaan utang. Berdasarkan teori keagenan, pendekatan struktur modal dapat digunakan untuk mengurangi terjadinya konflik keagenan. Dalam hal ini utang dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengurangi konflik

keagenan terkait *free cash flow*. Dengan menggunakan utang, maka para manajer akan dipaksa untuk membayar bunga yang artinya harus mengeluarkan kas dari perusahaan. Selain itu, dengan informasi penggunaan utang maka perusahaan akan memberikan sinyal bahwa rasio *debt to equity* semakin tinggi, yang diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan di masa depan.

### **2.1.2 Positive Accounting Theory**

Teori akuntansi dapat dibedakan berdasarkan tujuannya menjadi dua jenis, yaitu teori akuntansi normatif yang memberikan formula terhadap praktik akuntansi dan teori akuntansi positif yang berusaha menjelaskan dan memprediksi fenomena yang berkaitan dengan akuntansi (Gozali & Chariri, 2007).

Pendekatan normatif yang berjaya selama satu dekade ternyata tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap dipakai di dalam praktik sehari-hari. Design sistem akuntansi yang dihasilkan dari penelitian normatif dalam kenyataannya tidak dipakai dalam praktik. Sebagai akibatnya muncul anjuran untuk memahami secara deskriptif berfungsinya sistem akuntansi di dalam praktik nyata. Jika data menunjukkan korelasi tinggi antara keputusan penilaian laporan keuangan yang diprediksi oleh teorema dan yang dibuat secara aktual, kita dapat mengatakan bahwa teorema adalah prinsip prinsip akuntansi yang digunakan oleh manajemen (Gordon, 1964). Teori akuntansi positif sebagai paradigma riset akuntansi yang dominan yang berbasis empiris kualitatif dan dapat digunakan untuk menjustifikasi berbagai teknik atau metode akuntansi yang sekarang digunakan atau mencari model baru untuk pengembangan teori akuntansi dikemudian hari (Watts & Zimmerman, 1990).

Watts & Zimmerman (1990) mengungkapkan bahwa terdapat tiga alasan mendasar terjadinya pergeseran pendekatan normatif ke positif, yaitu 1) ketidak

mampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris, karena didasarkan pada premis atau asumsi yang salah sehingga tidak dapat diuji keabsahannya secara empiris, 2) pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas, 3) pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Hal ini mengingatkan bahwa dalam sistem perekonomian yang berdasarkan pada mekanisme pasar, informasi akuntansi dapat menjadi alat pengendali bagi masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien.

Watts dan Zimmerman (1990) mengungkapkan suatu teori akuntansi yang berupaya menjelaskan bahwa faktor ekonomi atau ciri suatu unit usaha tertentu dapat dikaitkan dengan perilaku manajer, yang secara lebih khusus mengungkapkan pengaruh variabel ekonomi terhadap motivasi manajer dalam memilih suatu metode akuntansi. Dugaan agresivitas pajak muncul karena manajer mengharapkan suatu manfaat dari tindakan yang dilakukan dalam melakukan upaya penghindaran pajak. Zmijewski & Hagerman (1981) mengungkapkan bahwa teori akuntansi positif menjelaskan mengapa perusahaan melakukan lobi untuk pemilihan prinsip akuntansi tertentu yang sangat berguna. Teori seperti itu dapat mengidentifikasi motif ekonomi yang memengaruhi manajer untuk melakukan pilihan untuk menunjukkan bagaimana insentif ini dapat diubah.

### **2.1.3 Legitimacy Theory**

Dowling & Pfeffer (1975) menyatakan bahwa dalam teori legitimasi perusahaan selalu berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai perusahaan dengan norma-norma sosial di lingkungan sosial sekitar, dimana perusahaan merupakan bagian dari lingkungan sosial tersebut. Hal ini dilakukan

untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Perusahaan selalu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa kegiatannya sesuai dengan norma-norma sosial yang ada untuk mendapatkan legitimasi agar kegiatannya dapat diterima oleh masyarakat sekitar.

Teori legitimasi menekankan bahwa organisasi harus terlihat memperhatikan hak-hak publik secara luas, bukan hanya investornya. Kegagalan memenuhi harapan masyarakat atau kontrak sosial dapat menyebabkan sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat. Misalnya sanksi pembatasan hukum yang dikenakan pada operasi bisnis perusahaan. Masyarakat semakin mengharapkan bisnis untuk melakukan pengeluaran untuk memperbaiki atau mencegah kerusakan lingkungan fisik, untuk memastikan kesehatan dan keselamatan konsumen, karyawan, dan mereka yang tinggal di komunitas tempat produksi dan limbah dibuang.

Studi tentang pengungkapan sosial telah menggunakan teori legitimasi sebagai basis menjelaskan praktik penungkapan lingkungan sosial (Ghozali, 2021). Dowling & Pfeffer (1975) menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi. Hal ini karena legitimasi adalah hal terpenting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.

Dowling & Pfeffer (1975) mengatakan bahwa ada tiga alasan yang menyebabkan terjadinya korelasi tidak sempurna antara hukum dan nilai sosial. Pertama, meskipun hukum sering dianggap sebagai refleksi dari norma dan nilai sosial, sistem hukum formal seringkali lambat dalam mengadaptasi perubahan nilai sosial di masyarakat. Kedua, sistem legal didasarkan pada konsistensi sedangkan norma mungkin kontradiktif. Ketiga, masyarakat mungkin menolerir

perilaku tertentu tapi tidak menginginkan perilaku tersebut tercantum dalam aturan hukum.

Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan perusahaan dari masyarakat (Ghozali, 2021). Ketika ada perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, maka legitimasi perusahaan akan terancam (Dowling & Pfeffer, 1975). Perbedaan ini disebut *legitimacy gap* dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melanjutkan kegiatan usahanya.

#### **2.1.4 Teori *Resource Based View***

*Resource Based View* atau *the resource-advantage theory* adalah kerangka manajerial yang digunakan untuk menentukan sumber daya strategis yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berkelanjutan (Barney, 1991). *Resource Based View* mengusulkan bahwa perusahaan heterogen karena mereka memiliki sumber daya yang heterogen, yang berarti perusahaan dapat memiliki strategi berbeda karena mereka memiliki campuran sumber daya yang berbeda. Teori ini memfokuskan perhatian manajerial pada sumber daya internal perusahaan dalam upaya mengidentifikasi aset, kapabilitas, dan kompetensi yang berpotensi memberikan keunggulan kompetitif yang unggul. *Resource Based View* adalah pendekatan interdisipliner yang merepresentasikan perubahan substansial dalam berpikir. Pandangan berbasis sumber daya bersifat interdisipliner yang dikembangkan dalam disiplin ilmu ekonomi, etika, hukum, manajemen, pemasaran, manajemen rantai pasokan, dan bisnis umum.

Dalam *Resource Based View*, manajer memilih strategi kompetitif yang paling baik dalam mengeksplorasi sumber daya dan kemampuan internal terhadap peluang eksternal. Unsur-unsur dalam *Resource Based View* yaitu:

1. Sumber daya

Sumber daya perusahaan adalah semua aset, kapabilitas, proses organisasi, atribut perusahaan, informasi, pengetahuan, dan lainnya dikendalikan oleh perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk memahami dan menerapkan strategi yang meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya (Barney, 1991).

2. Kapabilitas

Kapabilitas adalah kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan (Barney, 1991).

3. Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif yaitu ketika perusahaan mampu menerapkan strategi menciptakan nilai yang tidak secara bersamaan mampu diterapkan oleh perusahaan lain (Barney, 1991).

#### **2.1.5 Penghindaran Pajak**

Pajak yang dibayarkan merupakan proses transfer kekayaan dari perusahaan kepada negara sehingga pajak yang dibayarkan menjadi beban bagi perusahaan (Kurniawan, 2018). Definisi penghindaran pajak telah dikemukakan oleh banyak ahli atau akademisi dalam penelitian sebelumnya. Barr et al. (1977) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah manipulasi pendapatan yang sah dan tetap sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Menurut Shafer & Simmons (2008) penghindaran pajak adalah suatu skema transaksi yang bertujuan untuk

memperkecil beban pajak dengan memanfaatkan berbagai kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara agar otoritas pajak dinyatakan sah karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Namun ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak, maka pemasukan negara akan berkurang sehingga pembangunan yang lebih luas dapat terhambat. Sehingga penghindaran pajak dianggap sebagai perilaku tidak etis.

Berbagai upaya dilakukan untuk menghindari pengenaan pajak. Chen et al. (2010) menyatakan bahwa perusahaan dan pemilik lebih menyukai melakukan penghindaran pajak karena dapat memaksimalkan laba. Penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal maupun ilegal (Frank et al., 2009).

Penghindaran pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2017). penghindaran pajak adalah suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Sementara itu *tax planning* adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan pajak terutang melalui skema yang sudah diatur dalam undang-undang perpajakan, serta bersifat tidak menimbulkan perselisihan antara wajib pajak dan otoritas pajak. *Tax avoidance* dan *tax planning* merupakan praktik penghindaran pajak yang dianggap sah di mata hukum. Namun, ada perbedaan di antara keduanya. *Tax avoidance* mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga dianggap sah dan tidak melanggar hukum. Sedangkan *tax planning* meminimalkan pajak terutang melalui skema yang telah jelas diatur dalam undang-undang perpajakan dan tidak menimbulkan perselisihan antara subjek pajak dan otoritas pajak

(Lathifa, 2019). Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) (Zain, 2008).

Dengan demikian kita bisa ambil kesimpulan bahwa penghindaran pajak tidak selalu berawal dari ketidakkepatuhan terhadap peraturan perpajakan namun juga dapat merupakan kegiatan yang dilakukan dengan penghematan pajak sesuai peraturan. Semakin perusahaan melakukan celah peraturan perpajakan untuk melakukan penghematan pajak maka dapat dikatakan bahwa perusahaan melakukan pajak agresif yang semakin tinggi. Namun disisi lain tindakan pajak agresif juga dapat berakibat pada penurunan laba yang menyebabkan dapat merusak reputasi perusahaan menjadi rendah dimata *stakeholder* seperti kreditur, investor maupun pemegang saham. Sementara disisi yang lain perusahaan juga dituntut untuk dapat menghasilkan laba yang tinggi yang menjadi tuntutan para pemegang saham. Pada kondisi ini terdapat *trade off* antara keinginan untuk melakukan penghematan pajak dan juga untuk menaikkan laba yang tinggi.

Dalam melakukan penghindaran pajak perusahaan harus mempertimbangkan *cost* dan *benefit* yang akan diterima. Keuntungan yang pertama adalah penurunan beban pajak. Chen et al. (2010) menyatakan setidaknya ada tiga keuntungan yang dapat diperoleh baik keuntungan bagi pemegang saham atau pemilik dan maupun manajer. Keuntungan pertama adalah penghematan pajak yang menyebabkan porsi yang diterima oleh pemilik menjadi lebih besar. Kedua adanya bonus atau insentif yang akan diberikan oleh pemilik kepada manajemen perusahaan atas tindakan penghematan pajak yang

dilakukan. Ketiga adanya kemungkinan melakukan *rent extration* bagi manajer untuk melakukan hal tersebut dengan melakukan penyusunan laporan keuangan yang agresif dan transaksi hubungan istimewa.

#### **2.1.6 Transfer Pricing**

Menurut Pohan (2018) *transfer pricing* merupakan harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang/jasa atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa, dalam kondisi didasarkan atas prinsip harga pasar wajar (*arm's length price principle*). Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intracompany* dan *intercompany transferpricing*. *Intracompany transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar divisi dalam suatu perusahaan. Sedangkan *intercompany transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Pohan, 2018).

*Transfer pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan (Setiawan, 2014). Lebih lanjut Setiawan (2014) mengungkapkan ada dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *intercompany transfer pricing* merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

#### **2.1.7 Thin Capitalization**

*Thin capitalization* adalah keputusan investasi oleh perusahaan dalam mendanai operasi bisnis dengan mengutamakan pendanaan utang dibandingkan menggunakan modal ekuitas dalam struktur modalnya (Taylor & Richardson, 2012). Perusahaan memiliki dua sumber modal yang dapat mejadi pilihan, yaitu

baik berupa utang maupun modal sendiri. Penelitian terdahulu mengakui bahwa beban bunga mampu menjadi pengurang penghasilan kena pajak dan menjadi insentif pajak (Komariah, 2017; Richardson & Lanis, 2012). Mekanisme pembentukan struktur modal dengan struktur utang yang lebih besar dari ekuitas (*thinly capitalization*) memiliki banyak dampak. Utang yang diberikan menimbulkan beban bunga, dimana perlakuan bunga dalam perpajakan berbeda dengan perlakuan dividen. Beban bunga dalam ketentuan perpajakan diperkenankan sebagai pengurang penghasilan (Komariah, 2017). Hal ini menimbulkan celah dan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui pemanfaatan bunga.

Praktik *thin capitalization* didasarkan pada adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas bunga (sebagai imbalan atas hutang) dan dividen (sebagai imbalan atas modal). Biaya bunga merupakan unsur pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Sedangkan dividen bukan merupakan unsur pengurang dalam penghitungan penghasilan kena pajak (Sima, 2018).

Taylor & Richardson (2012) menyatakan bahwa aturan mengenai *thin capitalization* berbeda di setiap negara tergantung kepada kebutuhan dan kebijakan negara tersebut. Melalui aturan *thin capitalization* perusahaan dapat menghitung jumlah maksimum utang berbunga yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan yang disebut dengan "*maximum allowable debt*".

#### **2.1.8 Leverage**

*Leverage* adalah istilah untuk menunjukkan penggunaan hutang untuk pembiayaan aset tetap (Brigham & Houston, 2012; Keown et al., 2008; Sartono, 2002; Subiyanto et al., 2021). Sebuah bisnis sejatinya dibangun atas dua elemen yaitu kepemilikan dan hutang. Maka dalam pencatatan akuntansinya

berdasarkan dua elemen tersebut yaitu kepemilikan dan hutang menjadi elemen dasar dari pencatatan akuntansi dan persamaannya (Weygandt et al., 2010). Dengan demikian leverage merupakan sebuah rasio untuk mengukur kemampuan sebuah perusahaan dalam menggunakan hutang bagi kelangsungan bisnisnya. Lebih lanjut *leverage* menggambarkan hubungan antara *total assets* dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba (Husnan & Pudjiastuti, 2002).

Perbedaan utama penggunaan hutang dan modal sendiri salah satunya adalah adanya beban bunga. Dengan beban bunga ini laba akan mengalami koreksi penurunan, sehingga laba bersih akan menjadi lebih kecil. Pengecilan laba bersih ini pada akhirnya akan mengurangi pajak perusahaan. Umumnya ketentuan perpajakan mengatur bahwa pembayaran bunga merupakan beban yang dapat dikurangkan secara fiskal (*deductible expense*). Ketentuan ini kemudian dieksploitasi dengan cara pemberian pinjaman dengan jumlah yang melebihi kewajaran, yang tujuannya tidak lain supaya beban secara fiskal membesar, kemudian laba fiskal akan mengecil dan pada akhirnya pajak yang harus dibayar menjadi kecil atau bahkan tidak perlu membayar pajak sama sekali, karena secara fiskal wajib pajak mengklaim rugi (Kurniawan, 2018). Di sisi lain penggunaan hutang ini lebih dipilih karena adanya pembebanan pajak bagi pembagian deviden untuk penggunaan modal sendiri membuat pemegang saham lebih menekankan penggunaan hutang ini dalam investasi.

Childs et al., (2005) menjelaskan bahwa dalam kebijakan pembiayaan dan investasi perusahaan sering terjadi konflik antara *shareholder* dan *bondholder*. Pemberi pinjaman selalu mempertimbangkan segala risiko yang dimiliki oleh penerima pinjaman. Karena itu pemberi pinjaman menggunakan jangka waktu utang sebagai alat kontrol terhadap penerima pinjaman (Flanery, 1986). Apabila

perusahaan memiliki risiko yang tinggi maka pemberi pinjaman akan memberikan jangka waktu utang yang lebih singkat. Komposisi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang menunjukkan tingkat risiko perusahaan. Semakin tinggi hutang jangka panjang maka risiko pengelolaan hutang dianggap oleh para kreditur memiliki risiko yang rendah. Sebaliknya risiko pengelolaan perusahaan tinggi bila tingkat hutang jangka pendek lebih mendominasi dibandingkan hutang jangka panjang.

### **2.1.9 Pengungkapan CSR**

Pengungkapan CSR adalah pengungkapan mengenai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosialnya. Pengungkapan CSR merupakan sebuah komitmen perusahaan untuk bertindak etis, berkontribusi dalam pengembangan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup pekerja, komunitas lokal, dan masyarakat luas (Richardson & Lanis, 2012). *Corporate social responsibility (CSR)* merupakan salah satu faktor penting keberlangsungan hidup sebuah perusahaan (Richardson & Lanis, 2012).

Pengungkapan CSR akan membuat perusahaan akan mengeluarkan sejumlah biaya dan akan menjadi beban yang mengakibatkan pendapatan perusahaan berkurang sehingga tingkat profit perusahaan akan menurun. Dengan melakukan pengungkapan CSR citra perusahaan akan semakin baik sehingga loyalitas konsumen pun akan semakin tinggi serta dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan. Hal ini diharapkan mampu memberi kesan yang positif terhadap perusahaan dimata investor dan masyarakat pada umumnya.

Pengungkapan sosial dan lingkungan (CSR disclosure) merupakan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi berkaitan

dengan kegiatan perusahaan juga pengaruhnya terhadap kondisi sosial dan lingkungan (Gozali & Chariri, 2007).

Pengungkapan CSR pada dasarnya adalah sebuah bentuk laporan tindakan-tindakan sosial perusahaan dan tanggung jawab perusahaan kepada semua stakeholdernya. Menurut O'Donovan (2002) pengungkapan CSR memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan seperti untuk membentuk image dan reputasi perusahaan yang baik, untuk menghindari tekanan dari kelompok tertentu, dan juga untuk menunjukkan tanggungjawab sosial perusahaan.

Sejauh ini, belum ada standar khusus yang mengatur pengungkapan CSR (CSR disclosure) di Indonesia. Sehingga perusahaan diperbolehkan menyusun sendiri format pelaporan tanggungjawab sosialnya. Pada umumnya perusahaan menggunakan *standar sustainability report* yang dibuat oleh GRI (*Global Reporting Initiative*) sebagai acuan penyusunan pelaporan CSR. Dalam *standard sustainability report* yang dikembangkan oleh GRI terdapat 6 dimensi pelaporan dari pertanggungjawaban sosial perusahaan, yaitu:

- a. Ekonomi.
- b. Lingkungan.
- c. Praktek tenaga kerja.
- d. Hak asasi manusia
- e. Masyarakat.
- f. Tanggung jawab Produk.

#### **2.1.10 Financial Reporting Aggressive**

Menurut Scott (2015) *financial reporting aggressive* adalah pemilihan kebijakan oleh manajer secara alamiah dalam memaksimalkan utilitas mereka dan nilai perusahaan. Manajemen termotivasi untuk memperlihatkan kinerja perusahaan

yang baik terutama dalam menghasilkan laba yang maksimal sehingga manajer cenderung memilih kebijakan dan metode akuntansi yang akan memberikan informasi laba lebih baik.

*Financial reporting aggressive* pada pembahasan ini merujuk pada manajemen laba dengan tujuan untuk memperbesar laba dengan cara yang dapat sesuai atau tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laba yang dimaksimalkan adalah laba komersial, sedangkan laba fiskal dibuat lebih kecil, Oleh sebab itu, dalam pembahasan ini *financial reporting aggressive* memiliki konteks yang sama dengan manajemen laba yang bertujuan untuk memperbesar laba komersial sehingga dapat memaksimalkan dana investor namun memperkecil laba fiskal untuk menghemat beban yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Dhaliwal et al. (2004) menyatakan bahwa dalam rangka memperbesar laba, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menghemat beban, dan pajak merupakan salah satu komponen beban yang dapat dihemat. Desai & Dharmapala (2006) mengatakan bahwa manajer dapat berperilaku oportunistik dengan tujuan memperkecil laba fiskal. Manajer ingin meningkatkan laba komersial dan salah satu caranya adalah dengan memperkecil beban pajak dengan motivasi mendapat bonus. Oleh karena itu, upaya memperbesar laba fiskal yang dilakukan oleh perusahaan dapat berdampak pada besarnya beban pajak yang dilaporkan.

Scott (2015) menyatakan bahwa salah satu motivasi Financial Reporting Aggressive adalah motivasi pajak. Financial Reporting Aggressive merupakan metode yang dipilih dalam menyajikan informasi laba kepada publik yang telah disesuaikan dengan kepentingan dari pihak manajer itu sendiri untuk

menguntungkan perusahaan dengan cara menaikkan ataupun menurunkan laba perusahaan.

Healy & Wahlen (1999) menjelaskan bahwa *financial reporting aggressive* terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan dalam pelaporan keuangan dan dalam menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan mengelabui beberapa pemangku kepentingan tentang kinerja ekonomi perusahaan, atau untuk mempengaruhi kontrak yang bergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan. Ewert & Wagenhofer (2005) mengatakan bahwa Financial Reporting Aggressive dapat terjadi karena manajemen memiliki kebebasan untuk memilih metode dan estimasi akuntansi yang akan digunakan.

Scott (2015) menyebutkan bahwa salah satu teknik yang digunakan manajer untuk memperbesar laba yang dilaporkan dikenal dengan sebutan *income maximization*. Melalui teknik ini, perusahaan berusaha memperbesar laba yang diperoleh dengan maksud melaporkan kinerja yang baik. Manajer yang melakukan pola ini biasanya dimotivasi oleh keinginan mendapat bonus yang lebih tinggi. Selain itu perjanjian utang (*debt covenant*) juga memotivasi perusahaan untuk memaksimalkan laba. Maksimalisasi laba dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi pada periode saat ini daripada seharusnya. Philips (1999) mengatakan bahwa pelaporan keuangan agresif dapat melibatkan pengakuan pendapatan lebih awal, kapitalisasi biaya secara berlebihan, serta memperpanjang periode penyusutan atau amortisasi.

Menurut Frank et al. (2009) *financial reporting aggressive* adalah kegiatan meningkatkan laba perusahaan melalui *earning management* yang sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. *Pelaporan keuangan agresif* atau Financial Reporting Aggressive dapat dilakukan dengan berbagai cara yang

baik yang diizinkan maupun sebenarnya tidak diizinkan dalam standar akuntansi. Teknik lain yang dapat ditempuh untuk melakukan tindakan pelaporan keuangan yang agresif adalah melalui akrual dan aktivitas riil. Metode akrual merupakan suatu metode dimana penerimaan yang dihasilkan baru diakui atau dicatat ketika terjadi, bukan ketika pembayaran dilakukan atau diterima. Metode aktivitas riil adalah tindakan yang dilakukan oleh manajer perusahaan yang menyimpang dari praktik bisnis normal dengan memanipulasi kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan dengan penjualan, produksi, dan pengeluaran biaya diskresioner (Frank et al., 2009).

*Financial reporting aggressive* didefinisikan sebagai upaya manajer untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Intervensi itu dilakukan oleh manajer perusahaan dalam kerangka standar akuntansi, yaitu masih menggunakan metode dan prosedur akuntansi yang diterima dan diakui secara umum (Sulistyo, 2014).

## **2.2 Studi Empiris**

Amidu et al. (2019) menyelidiki pengaruh *transfer pricing* dan *financial reporting aggressive* terhadap penghindaran pajak. Studi ini mengambil sampel 40 perusahaan dari perusahaan multinasional non-finansial dan finansial di Ghana. Penelitian ini pertama-tama menganalisis pengaruh antara *transfer pricing* dan penghindaran pajak, kemudian menganalisis pengaruh antara *financial reporting aggressive* dan penghindaran pajak dan akhirnya menguji sensitivitas *transfer pricing* dan *financial reporting aggressive* pada penghindaran pajak. Penelitian Amidu, Coffie, dan Acquah menggunakan selisih antara tarif pajak yang berlaku dengan *effective tax rate (ETR)* perusahaan sebagai proxy penghindaran pajak,

dimana ETR dihitung sebagai beban pajak kini dibagi dengan laba bersih sebelum pajak perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan multinasional Ghana menggunakan *transfer pricing* dan *financial reporting aggressive* untuk secara agresif mengurangi kewajiban pajak perusahaan mereka. Secara khusus, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan harga transfer dan manajemen laba berhubungan positif dengan penghindaran pajak perusahaan. digunakan untuk alokasi sumber daya dan penghindaran pajak; untuk mencapai laba divisi yang lebih tinggi jika kompensasi anajerial didasarkan pada laba tersebut dan juga digunakan untuk mengalihkan pendapatan; sebagai mekanisme manajemen keuangan yang memungkinkan perusahaan multinasional untuk memindahkan dana secara internasional; untuk memperoleh kesesuaian tujuan, membantu dalam mengevaluasi kinerja anak perusahaan, untuk memaksimalkan laba dan untuk meminimalkan pajak; dan sebagai sarana dimana tindakan atau bagian dari organisasi terintegrasi dan dibedakan dan untuk menilai kinerja masing-masing.

Davies et al. (2016) dalam penelitiannya tentang *Transfer Pricing* meneliti pada perusahaan Perancis tahun 1999. Hasil temuannya menunjukkan hasil *Transfer Pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena perusahaan afiliasi di *Tax Haven* cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran pajak, terutama pada negara yang bertarif pajak sangat rendah.

Wier (2020) melakukan penelitian mengenai *transfer pricing* di negara Afrika Selatan. Hasil penelitiannya adalah *transfer pricing* menyebabkan perusahaan membayar lebih sedikit pajak. Perusahaan multinasional yang berada di Afrika Selatan sering melakukan *transfer pricing* untuk memindahkan keuntungan kena pajak ke negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah. Meskipun OECD telah memberikan rekomendasi reformasi yang meningkatkan persyaratan dokumentasi

dan kebijaksanaan audit otoritas pajak hasilnya tidak memiliki dampak jangka panjang.

Park (2016) meneliti mengenai *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran pajak pada perusahaan Korea. Hasil temuannya adalah *Transfer Pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil temuannya adalah semakin tinggi *Transfer Pricing* maka semakin tinggi tingkat Penghindaran Pajak.

Robin et al. (2021) meneliti mengenai pengaruh *Transfer Pricing*, *Corporate Governance*, Pengungkapan CSR, dan *Financial Reporting Aggressive* terhadap penghindaran pajak. Objek penelitiannya adalah perusahaan manufaktur periode 2017 – 2019. Hasil temuannya adalah *Transfer Pricing* dan Pengungkapan CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu *Financial Reporting Aggressive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitiannya mengatakan bahwa *Transfer Pricing* kurang efektif dalam mengurangi pajak yang harus dibayar adalah karena kebijakan perpajakan yang semakin ketat menyebabkan perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak berelasi (afiliasi) juga harus menyerahkan ikhtisar *Transfer Pricing* Dokumentasi (TP Doc).

Panjalusman et al. (2018) meneliti mengenai pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 – 2017. Hasil temuannya adalah *Transfer Pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, seperti adanya pergantian sistem pemerintahan yang mengakibatkan timbulnya banyak kebijakan-kebijakan baru, seperti adanya *tax amnesty* dan lain sebagainya.

Penelitian Hanlon & Slemrod (2009) menjelaskan, sebuah perusahaan multinasional bisa menggunakan suatu badan (*entity*) dalam pembiayaan di *tax haven* untuk melakukan pemotongan pajak yang aman guna untuk melakukan pembayaran pajak.

Dalam penelitian Taylor & Richardson (2012) praktik penghindaran pajak internasional berupa *transfer pricing* dan *thin capitalization* terbukti merupakan praktik yang paling memicu penghindaran pajak perusahaan. Penelitian mengambil 203 sampel perusahaan publik di Australia.

Modigliani & Miller (1963) dalam kajian antara pajak penghasilan badan dan biaya modal mengakui bahwa beban bunga pengurang penghasilan kena pajak dan menjadi insentif pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya bunga pinjaman berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Slemrod (2001) dan Rego (2003) menunjukkan bahwa perusahaan yang *highly-leveraged* di Amerika Serikat memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah, sebab penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan dapat meningkatkan beban bunga, yang mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan tersebut.

Dyreg (2008) membuktikan bahwa tingkat utang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak terbukti memiliki tingkat utang yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak.

Hasil berbeda ditemukan oleh Lee et al. (2019). Ia melakukan penelitian mengenai *thin capitalization* dengan penghindaran pajak dan sebaliknya. Hasil temuannya, *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Meskipun beban bunga menjadi salah satu pengurang penghasilan kena pajak dan menyebabkan pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah, secara rata-rata perusahaan tidak memilih kapitalisasi tipis dengan utang berbunga. Hal ini disebabkan potensi (faktor) risiko. Faktor risiko melekat di sisi utang berbunga dan sisi penghindaran pajak. Penggunaan utang berbunga sebagai salah satu sumber pembiayaan berdampak pada struktur modal. Manajemen dapat memilih komposisi struktur modal, yaitu utang dan/atau ekuitas. Masing-masing sumber pembiayaan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Berkaitan dengan utang berbunga, perusahaan harus membayar nilai pokok (nominal) dan beban bunga dalam jumlah yang sudah ditentukan dan pada waktu yang terjadwal. Sementara itu, berkaitan dengan ekuitas, perusahaan umumnya hanya membayar dividen. Ada hubungan antara keputusan struktur modal dan penghindaran pajak. Manajemen perusahaan secara marginal memilih ekuitas daripada utang karena penghindaran pajak menghasilkan arus kas tambahan tetapi kemungkinan berisiko. Manajemen mempertimbangkan mana nilai secara nominal yang lebih menguntungkan antara biaya utang dan biaya ekuitas dan dampaknya ke risiko penghindaran pajak. Risiko penghindaran pajak berkaitan dengan peningkatan biaya utang bank, turunnya peringkat kredit dan obligasi, dan adanya risiko kebangkrutan perusahaan. Semakin tinggi kapitalisasi suatu perusahaan, maka semakin besar kemungkinan risiko penghindaran pajak tersebut dihadapi. Penghindaran pajak merupakan aktivitas peningkatan risiko. Manajemen dapat meminimalkan risiko dengan meminimalkan upaya penghindaran pajak yang dilakukan.

Gupta & Newberry (2014) meneliti mengenai ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, *inventory turnover*, dan ROA pada rentang 1982-1990 dengan jumlah 1700 perusahaan. Hasilnya adalah *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Temuannya adalah perusahaan dapat meningkatkan struktur utangnya untuk memanfaatkan insentif pajak karena mendapatkan bunga atas pembayaran utang.

Bradley et al. (1984) meneliti mengenai struktur modal dan pengaruhnya terhadap pajak. Penelitian dilakukan pada 851 perusahaan di Amerika. Hasilnya adalah *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena jika *leverage* tinggi maka kesulitan keuangan tinggi. Maka perusahaan cenderung tidak membayar pajak.

Hasil berbeda ditemukan oleh Boquist & Moore (2014) mengenai pengaruh struktur utang terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitiannya adalah *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuannya mengatakan bahwa tidak semua *leverage* memiliki bunga, sehingga menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi pajak.

Davis et al. (2016) menginvestigasi hubungan antara pembayaran pajak perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini mengambil sampel semua perusahaan terbuka di Amerika Serikat. Davis et al. (2016) menemukan bahwa perusahaan dengan CSR bertanggung jawab yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak atau membayar pajak lebih rendah. Davis et al. (2016) menemukan hubungan signifikan positif antara Pengungkapan CSR dan *tax-lobbying*. Makin berkontribusi ke CSR maka perusahaan cenderung melobi untuk membayar pajak lebih rendah.

Zeng (2019) meneliti 40 negara terbesar ditinjau dari GDP periode 2011-2015. Penelitiannya memberikan bukti bahwa pengungkapan CSR memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang tinggi akan meminimalkan resiko penghindaran pajak yang dianggap tindakan yang tidak etis karena dianggap sudah melakukan kewajiban terhadap sosialnya.

Gulzar (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan di China periode 2009-2015. Peneliti menemukan bahwa pengungkapan CSR berhubungan positif dengan penghindaran pajak. Jadi penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi kemungkinan besar melakukan penghindaran pajak.

Penelitian López-González (2019) meneliti hubungan pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak dan bagaimana kepemilikan keluarga mempengaruhi strategi penghematan pajak. Penelitian dilakukan pada 6442 perusahaan internasional periode 2006-2014. Hasil penelitian mendukung bahwa perusahaan yang aktif dalam kegiatan pengungkapan CSR cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak karena penghindaran pajak dapat memperburuk reputasi perusahaan.

Park (2017) meneliti hubungan antara pengungkapan CSR dan penghindaran pajak dengan pada perusahaan-perusahaan di Korea Selatan. Park (2017) menemukan bahwa pengungkapan CSR yang tinggi kemungkinan kecil melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif karena menjunjung norma sosial.

Penelitian Ortas & Gallego-Álvarez (2020) membahas efek moderasi budaya nasional di antara hubungan pengungkapan CSR dan agresivitas pajak pada 2.696 perusahaan yang tersebar di 30 negara. Hasilnya pengungkapan CSR berhubungan signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Sehingga penelitian ini mendukung bahwa perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan, kinerja sosial, dan kinerja tata kelola yang tinggi kemungkinan kecil melakukan praktik agresivitas pajak karena menjunjung norma sosial yang tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas & Nurcahyo (2018) tentang *Multinationality, Transfer Pricing, Good Corporate Governance* menemukan bahwa *Multinationality* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Variabel *Transfer Pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan variabel *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Herianti & Chairina (2019) meneliti tentang pengaruh *Transfer Pricing* terhadap penghindaran pajak dengan *financial reporting aggressive* sebagai mediasi. Hasilnya adalah *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan *financial reporting aggressive* dapat memperkuat pengaruh antara *Transfer Pricing* terhadap penghindaran pajak.

Waluyo & Doktoralina (2018) meneliti mengenai faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak dengan variabel independen berupa *Thin Capitalization, Multinationality, Utilization of Tax Haven*, dan Kepemilikan Institusional. Penelitian dilakukan pada perusahaan multi nasional di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Thin Capitalization, Multinationality, dan Utilization of Tax Haven* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Sedangkan variabel Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Lin (2017) meneliti tentang Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. Penelitian dilakukan pada perusahaan di China. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif dan signifikan.

Herianti & Chairina (2019) meneliti tentang pengaruh *Transfer Pricing* terhadap penghindaran pajak dengan *financial reporting aggressive* sebagai pemediasi. Hasilnya adalah *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan *financial reporting aggressive* dapat memperkuat pengaruh antara *Transfer Pricing* terhadap penghindaran pajak.

Kamila & Martani (2014) melakukan penelitian mengenai *Financial Reporting Aggressive* variabel independen terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitiannya menemukan bahwa *Financial Reporting Aggressive* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.


## BAB III

### KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

#### 3.1 Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran akan memberikan informasi mengenai gambaran terhadap penelitian yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan kajian literatur yang relevan dan terkait, serta merupakan suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan bahwa permasalahan akan diestimasi dan dianalisis bagaimana pengaruh variabel terikat terhadap penghindaran pajak dirumuskan dalam gambar 3.1 :

Gambar 3. 1 Kerangka Pemikiran Konsep



## **3.2 Hipotesis Penelitian**

### **3.2.1 Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak**

Peneliti membahas teori utama yang mendukung penelitian, yaitu teori keagenan Jensen & Meckling (1976) dan teori akuntansi positif (Christie & Zimmerman, 1994; Watts & Zimmerman, 1990).

Teori keagenan digagas oleh Ross (1973) dari perspektif ekonomi. Teori ekonomi keagenan Ross mengenai masalah yang dihadapi prinsipal adalah salah satu pemilihan sistem kompensasi yang akan mendorong agen untuk menunjukkan perilaku yang konsisten dengan preferensi prinsipal dalam hubungan kontraktual antara agen dan prinsipalnya. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976). Dalam makalah penelitian Jensen & Meckling (1976), hubungan keagenan ada di mana satu pihak (prinsipal) melibatkan pihak lain (agen) dan mendelegasikan pekerjaan dan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen yang kemudian menyelesaikan pekerjaan tersebut atas nama perusahaan. Teori ini mendalilkan bahwa ketika kedua belah pihak adalah pemaksimal utilitas maka agen akan menolak untuk mengambil tindakan sesuai dengan kepentingan prinsipal. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara manajer orang dalam dan pemegang saham luar perusahaan publik. Oleh karena itu, teori mendalilkan bahwa adanya kompensasi akan membantu menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham mereka. Kontak kompensasi ini didasarkan pada pendapatan akuntansi. Oleh karena itu, teori menyatakan bahwa angka akuntansi memainkan peran sentral dalam mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Sejalan dengan teori akuntansi positif oleh Watts & Zimmerman (1990), Christie & Zimmerman (1994) manajer akan berperilaku opportunistik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan melakukan

berbagai kebijakan-kebijakan. Manajer sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk menjalankan urusan perusahaan dan memaksimalkan laba untuk prinsipal dan pemangku kepentingan. Pemaksimalan laba ini salah satunya melalui kebijakan-kebijakan akuntansi untuk memaksimalkan laba komersial dan meminimalkan beban pajak yang dibayar melalui penghindaran pajak (Desai & Dharmapala, 2006; Frank et al., 2004).

Berdasarkan teori agensi dan teori akuntansi positif, manajer sebagai agen menggunakan berbagai skema untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan yaitu menghindari pajak dan memaksimalkan laba komersial melalui skema *Transfer Pricing*. Amidu et al. (2019) menemukan bahwa penggunaan *transfer pricing* berhubungan positif dengan penghindaran pajak perusahaan yang digunakan untuk alokasi sumber daya dan penghindaran pajak, untuk mencapai laba divisi yang lebih tinggi jika kompensasi manajerial didasarkan pada laba tersebut dan juga digunakan untuk mengalihkan pendapatan; sebagai mekanisme manajemen keuangan yang memungkinkan perusahaan multinasional untuk memindahkan dana secara internasional; untuk memperoleh kesesuaian tujuan, membantu dalam mengevaluasi kinerja anak perusahaan, untuk memaksimalkan laba dan untuk meminimalkan pajak. Davies et al. (2016) dalam penelitiannya menunjukkan hasil *Transfer Pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena perusahaan afiliasi di *Tax Haven* cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran pajak, terutama pada negara yang bertarif pajak sangat rendah. Wier (2020) melakukan penelitian mengenai *transfer pricing* di negara Afrika Selatan. Hasil penelitiannya adalah *transfer pricing* menyebabkan perusahaan membayar lebih sedikit pajak. Perusahaan multinasional yang berada di Afrika Selatan sering melakukan *transfer pricing* untuk memindahkan

keuntungan kena pajak ke negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah *Transfer pricing* digunakan oleh manajemen untuk mengurangi beban pajak perusahaan, baik melalui transaksi dengan pihak istimewa (*Related Party Transaction*), transfer laba ke kelompok bisnis yang menderita kerugian. Sejalan dengan beberapa penelitian yang membuktikan bahwa semakin banyak praktik transfer pricing dengan indikator piutang transaksi berafiliasi dibagi dengan total piutang yang dilakukan, maka semakin besar perusahaan tersebut terindikasi sedang menghindari pajak yang seharusnya menjadi kewajibannya (Amidu et al., 2019; Davies et al., 2016; J. Park, 2016; Wier, 2020). Sehingga semakin tinggi *Transfer Pricing* maka semakin tinggi penghindaran pajak.

Berdasarkan *grand theory* dan bukti empiris di atas maka peneliti mengambil hipotesis:

**H<sub>1</sub>: *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.**

### **3.2.2 Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak**

Peneliti membahas teori utama yang mendukung penelitian, yaitu teori keagenan Jensen & Meckling (1976) teori akuntansi positif (Christie & Zimmerman, 1994; Watts & Zimmerman, 1990).

Teori keagenan digagas oleh Ross (1973) dari perspektif ekonomi. Teori ekonomi keagenan Ross mengenai masalah yang dihadapi prinsipal adalah salah satu pemilihan sistem kompensasi yang akan mendorong agen untuk menunjukkan perilaku yang konsisten dengan preferensi prinsipal dalam hubungan kontraktual antara agen dan prinsipalnya. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976). Dalam makalah penelitian Jensen & Meckling (1976), hubungan keagenan ada di mana satu pihak (prinsipal) melibatkan pihak lain (agen) dan mendelegasikan pekerjaan dan beberapa

wewenang pengambilan keputusan kepada agen yang kemudian menyelesaikan pekerjaan tersebut atas nama perusahaan. Teori ini mendalilkan bahwa ketika kedua belah pihak adalah pemaksimal utilitas maka agen akan menolak untuk mengambil tindakan sesuai dengan kepentingan prinsipal. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara manajer orang dalam dan pemegang saham luar perusahaan publik. Oleh karena itu, teori mendalilkan bahwa adanya kompensasi akan membantu menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham mereka. Kontak kompensasi ini didasarkan pada pendapatan akuntansi. Oleh karena itu, teori menyatakan bahwa angka akuntansi memainkan peran sentral dalam mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Sejalan dengan teori akuntansi positif oleh Watts & Zimmerman (1990), Christie & Zimmerman (1994) manajer akan berperilaku opportunistik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan melakukan berbagai kebijakan-kebijakan. Manajer sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk menjalankan urusan perusahaan dan memaksimalkan laba untuk prinsipal dan pemangku kepentingan / *stakeholder* . Pemaksimalan laba ini salah satunya melalui kebijakan-kebijakan akuntansi untuk memaksimalkan laba komersial dan meminimalkan beban pajak yang dibayar melalui penghindaran pajak (Desai & Dharmapala, 2006; Frank et al., 2004). Salah satu skema dalam penghindaran pajak adalah *Thin Capitalization*

Berdasarkan teori agensi dan teori akuntansi positif, manajer sebagai agen menggunakan berbagai skema untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan yaitu menghindari pajak dan memaksimalkan laba komersial. Salah satu skema yang dipakai adalah *Thin Capitalization*. *Thin capitalization* adalah keputusan investasi oleh perusahaan dalam mendanai operasi bisnis dengan mengutamakan pendanaan utang dibandingkan menggunakan modal ekuitas dalam struktur

modalnya (Taylor & Richardson, 2012). Hal ini dikarenakan berbeda dengan dividen, utang dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan adanya insentif pajak berupa beban bunga pinjaman. Perusahaan dapat menjadikan beban bunga sebagai cara untuk menurunkan dasar pengenaan pajak yaitu penghasilan kena pajak (*deductible expense*)

Modigliani & Miller (1963) dalam kajian antara pajak penghasilan badan dan biaya modal mengakui bahwa beban bunga pengurang penghasilan kena pajak dan menjadi insentif pajak perusahaan. Taylor & Richardson (2013) dalam penelitiannya meneliti *thin capitalization* dengan proxy membagi rata-rata utang dengan utang berbunga yang diperbolehkan / SHDA menyebutkan bahwa praktik *thin capitalization* dinilai mampu memberikan insentif pajak bagi perusahaan melalui kemampuan beban bunga pinjaman untuk mengurangi penghasilan kena pajak (*tax shield*). Semakin tinggi *thin capitalization* maka semakin tinggi beban bunga yang harus dibayar yang tentunya akan menggerus laba perusahaan dan pada akhirnya mengecilkan pajak penghasilan terutang. Bukti empiris menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (Hanlon & Slemrod, 2009; Robin et al., 2021; Taylor & Richardson, 2013). Sehingga semakin tinggi *Thin Capitalization* maka semakin tinggi penghindaran pajak.

Berdasarkan *grand theory* dan bukti empiris di atas maka peneliti mengambil hipotesis:

**H<sub>2</sub>: *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.**

### 3.2.3 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Peneliti membahas teori utama yang mendukung penelitian, yaitu teori keagenan Jensen & Meckling (1976) dan teori akuntansi positif Watts & Zimmerman (1990), (Christie & Zimmerman, 1994).

Teori keagenan digagas oleh Ross (1973) dari perspektif ekonomi. Teori ekonomi keagenan Ross mengenai masalah yang dihadapi prinsipal adalah salah satu pemilihan sistem kompensasi yang akan mendorong agen untuk menunjukkan perilaku yang konsisten dengan preferensi prinsipal dalam hubungan kontraktual antara agen dan prinsipalnya. Teori ini kemudian dikembangkan (Jensen & Meckling, 1976). Dalam makalah penelitian Jensen & Meckling (1976), hubungan keagenan ada di mana satu pihak (prinsipal) melibatkan pihak lain (agen) dan mendelegasikan pekerjaan dan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen yang kemudian menyelesaikan pekerjaan tersebut atas nama perusahaan. Teori ini mendalilkan bahwa ketika kedua belah pihak adalah pemaksimal utilitas maka agen akan menolak untuk mengambil tindakan sesuai dengan kepentingan prinsipal. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara manajer orang dalam dan pemegang saham luar perusahaan publik. Oleh karena itu, teori mendalilkan bahwa adanya kompensasi akan membantu menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham mereka. Kontak kompensasi ini didasarkan pada pendapatan akuntansi. Oleh karena itu, teori menyatakan bahwa angka akuntansi memainkan peran sentral dalam mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Sejalan dengan teori akuntansi positif oleh Watts & Zimmerman (1990), Christie & Zimmerman (1994) manajer akan berperilaku opportunistik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan melakukan berbagai kebijakan-kebijakan. Manajer sebagai agen memiliki tanggung jawab

untuk menjalankan urusan perusahaan dan memaksimalkan laba untuk prinsipal dan pemangku kepentingan / *stakeholder* . Pemaksimalan laba ini salah satunya melalui kebijakan-kebijakan akuntansi untuk memaksimalkan laba komersial dan meminimalkan beban pajak yang dibayar melalui penghindaran pajak (Desai & Dharmapala, 2006; Frank et al., 2004). Salah satu skema dalam penghindaran pajak adalah *Leverage*.

Berdasarkan teori agensi dan teori akuntansi positif, manajer sebagai agen menggunakan berbagai skema untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan yaitu menghindari pajak dan memaksimalkan laba komersial. Salah satu skema yang dipakai adalah melalui *leverage*. *Leverage* adalah jumlah utang yang digunakan untuk membiayai/membeli aset-aset perusahaan (Brigham & Houston, 2012; Keown et al., 2008; Subiyanto et al., 2021). Dengan adanya pinjaman berupa utang ini tentu dikenakan beban bunga. Bunga yang timbul ini, merupakan salah satu bentuk pemanfaatan *deductible expense*. Perusahaan akan membebankannya sehingga dapat meminimalkan pajak yang terutang sehingga diindikasikan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh temuan sejumlah peneliti yaitu Bradley et al. (1984) , Gupta & Newberry (2014), Dyreng (2008), Modigliani & Miller (1963). Sehingga semakin tinggi *Leverage* maka semakin tinggi penghindaran pajak.

Gupta & Newberry (2014) meneliti mengenai ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, *inventory turnover*, dan ROA pada rentang 1982-1990 dengan jumlah 1700 perusahaan. Hasilnya adalah *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. temuannya adalah perusahaan dapat meningkatkan struktur utangnya untuk memanfaatkan insentif pajak karena mendapatkan bunga atas pembayaran utang. Modigliani & Miller (1963) dalam kajian antara pajak

penghasilan badan dan biaya modal mengakui bahwa beban bunga pengurang penghasilan kena pajak dan menjadi insentif pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya bunga pinjaman berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan *grand theory* dan bukti empiris di atas maka peneliti mengambil hipotesis:

**H<sub>3</sub>: Leverage berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.**

### **3.2.4 Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Penghindaran Pajak**

Dowling & Pfeffer (1975) menyatakan bahwa dalam teori legitimasi perusahaan selalu berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai perusahaan dengan norma-norma sosial di lingkungan sosial sekitar, dimana perusahaan merupakan bagian dari lingkungan sosial tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Perusahaan selalu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa kegiatannya sesuai dengan norma-norma sosial yang ada untuk mendapatkan legitimasi agar kegiatannya dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Salah satu usaha untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat adalah dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penghindaran pajak dilakukan dengan cara menghindari pembayaran meminimalkan pajak namun dengan memanfaatkan celah / *loopholes* sehingga perusahaan dianggap tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Sehingga perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Freeman & McVea (2005) mengatakan bahwa perusahaan yang tidak membayar kewajibannya berupa beban pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah untuk membantu

pendanaan barang publik didalam masyarakat. Hal ini berarti perusahaan sudah mendapatkan legitimasi berupa menjalankan ketentuan perpajakan yang berlaku serta berkontribusi dalam upaya mensejahterakan rakyat melalui pendanaan barang publik di dalam masyarakat melalui CSR.

Pemerintah Indonesia memahami betul bahwa tujuan Indonesia adalah masyarakat yang sejahtera, diharapkan perusahaan banyak melakukan dukungan akan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, antara lain dengan program CSR. Kuatnya informasi mengenai perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemen seperti yang telah dijelaskan melalui *agency theory* Jensen & Meckling (1976) membuat manajer memanfaatkan keadaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan teori agensi, teori akuntansi positif dan teori legitimasi manajer sebagai agen menggunakan berbagai skema untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan yaitu menghindari pajak dan memaksimalkan laba komersial dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat dengan cara melakukan kegiatan CSR.

Davis et al. (2016) menemukan bahwa perusahaan dengan CSR bertanggung jawab yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak atau membayar pajak lebih rendah. Davis et al. (2016) menemukan hubungan signifikan positif antara Pengungkapan CSR dan *tax-lobbying*. Makin berkontribusi ke CSR maka perusahaan cenderung melobi untuk membayar pajak lebih rendah.

Zeng (2019) meneliti 40 negara terbesar ditinjau dari GDP periode 2011-2015. Penelitiannya memberikan bukti bahwa pengungkapan CSR memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang tinggi akan meminimalkan resiko penghindaran pajak

yang dianggap tindakan yang tidak etis karena dianggap sudah melakukan kewajiban terhadap sosialnya. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa Pengungkapan CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (Davis et al., 2016; Gulzar, 2018; Zeng, 2019a).

Berdasarkan *grand theory* dan bukti empiris di atas maka peneliti mengambil hipotesis:

**H<sub>4</sub>: Pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.**

### **3.2.5 Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak yang dimediasi oleh *Financial Reporting Aggressive***

Teori keagenan menjelaskan bahwa manajemen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dapat memiliki motivasi untuk tidak bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Ini bisa terjadi karena manajemen memiliki perilaku oportunistik untuk memenuhi kepentingannya (Herianti & Chairina, 2019; Jensen & Meckling, 1976). Pemegang saham berupaya mengurangi perilaku oportunistik manajemen melalui berbagai mekanisme pemantauan seperti tata kelola perusahaan yang baik atau meningkatkan kesejahteraan manajemen. Dampaknya adalah adanya pengorbanan biaya yang disebut biaya agensi (Jensen & Meckling, 1976). Perilaku oportunistik manajemen dapat berupa diidentifikasi melalui tindakan *Financial Reporting Aggressive*. *Financial Reporting Aggressive* adalah tindakan Financial Reporting Aggressive yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam batas atau di luar batas prinsip akuntansi yang berlaku (Frank et al., 2009). *Financial Reporting Aggressive* digambarkan sebagai situasi saat manajer menggunakan penilaian akuntansi yang tersedia untuk menyusun transaksi dengan cara yang salah kondisi ekonomi aktual dari posisi perusahaan dengan maksud untuk mempengaruhi perjanjian

kontrak berdasarkan angka akuntansi yang dilaporkan. Ada berbagai macam motivasi manajemen untuk agresif melakukan pelaporan keuangan, menghindari keuntungan kecil, mengalahkan perkiraan analis, mempertahankan kinerja perusahaan dan lain-lain (Cohen, 2006). Herianti & Chairina (2019) menyatakan bahwa perusahaan dapat mengelola laba melalui Financial Reporting Aggressive akrual atau transaksi pihak berelasi non-operasional. Herianti & Chairina (2019) menyatakan bahwa sebagian besar transaksi dengan pihak berelasi diatur untuk memenuhi tujuan manajemen.

Salah satu upaya yang dilakukan manajemen untuk mengurangi beban pajak yang terutang adalah melalui skema transfer pricing. Skema *transfer pricing* digunakan oleh manajemen untuk mengurangi beban pajak perusahaan, baik melalui transaksi dengan pihak istimewa (*Related Party Transaction*), transfer laba ke kelompok bisnis yang menderita kerugian, atau melakukan transaksi ke perusahaan di negara bebas pajak atau tarif pajak rendah yang biasa disebut tax haven country (Herianti & Chairina, 2019). *Transfer Pricing* yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi beban pajak yang terutang oleh perusahaan kepada pemerintah dan dividen yang akan diterima pemegang saham. Park (2018) menyatakan bahwa transfer pricing dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Marchini et al. (2018) menyatakan bahwa skema transfer pricing yang tinggi memberikan peluang bagi manajemen untuk mengelola laba secara agresif, yang disebut *Financial Reporting Aggressive*. Sehingga semakin tinggi *transfer pricing* maka menandakan semakin tinggi *Financial Reporting Aggressive* yang dilakukan oleh perusahaan. *Financial Reporting Aggressive* pada pembahasan ini merujuk pada Manajemen laba dengan tujuan untuk memperbesar laba dengan cara yang dapat sesuai atau tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laba yang dimaksimalkan adalah laba komersial,

sedangkan laba fiskal dibuat lebih kecil, Oleh sebab itu, dalam pembahasan ini *financial reporting aggressive* memiliki konteks yang sama dengan Financial Reporting Aggressive yang bertujuan untuk memperbesar laba komersial sehingga dapat memaksimalkan dana investor namun memperkecil laba fiskal untuk menghemat beban yang dikeluarkan oleh perusahaan (Frank et al., 2004; Kamila & Martani, 2014).

Hasil penelitian terdahulu membuktikan bahwa *Financial Reporting Aggressive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak (Desai & Dharmapala, 2006; Frank et al., 2006; Herianti & Chairina, 2019; Irawan et al., 2020; Kamila & Martani, 2014; Nadhifah & Arif, 2020; Robin et al., 2021).

Barney (1991) dalam *Resource Based View* atau *the resource-advantage theory* menjelaskan bahwa manajer senantiasa menggunakan berbagai sumber daya perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan mencapai tujuannya. *Financial Reporting Aggressive* kemudian digunakan oleh manajemen sebagai salah satu faktor penting dalam mengaitkan skema *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Skema *transfer pricing* dilakukan manajemen untuk meminimalkan beban pajak yang terutang melalui Financial Reporting Aggressive yang agresif sesuai dengan keinginan manajemen. Motivasi ini dilakukan oleh manajemen untuk memenuhi insentif bonus, kontrak utang, atau biaya politik (Watts & Zimmerman, 1990). Selain itu Scott (2015) menyatakan bahwa kebijakan oportunistik manajemen untuk mengelola laba dilatarbelakangi oleh besarnya pajak yang ditanggung perusahaan, sehingga beban pajak yang terutang menjadi lebih kecil karena laba akuntansi telah dikelola oleh manajemen.

*Transfer pricing* adalah salah satu cara manajemen melakukan penghindaran pajak. *Transfer Pricing* diinisiasi oleh tindakan manajemen dalam

melakukan *Financial Reporting Aggressive*. Dengan *transfer pricing* manajemen dapat menyembunyikan harga jual sesungguhnya atau menaikkan beban sehingga penghindaran pajak bisa dilakukan. Berdasarkan teori agensi dan akuntansi positif, manajer bertindak oportunistik memaksimalkan laba komersial yaitu dengan melakukan tindakan *financial reporting aggressive* dengan skema *transfer pricing* untuk melakukan penghindaran pajak untuk mengecilkan laba fiskal sehingga pajak yang dibayarkan akan lebih rendah.

Berdasarkan uraian *grand theory* dan bukti empiris tersebut, maka *Financial Reporting Aggressive* diduga dapat menjadi pemediasi hubungan antara *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>5</sub>: *Financial Reporting Aggressive* dapat memediasi hubungan *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak.**

### **3.2.6 Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak yang dimediasi oleh *Financial Reporting Aggressive***

Teori keagenan menjelaskan bahwa manajemen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dapat memiliki motivasi untuk tidak bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Ini bisa terjadi karena manajemen memiliki perilaku oportunistik untuk memenuhi kepentingannya (Jensen & Meckling, 1976). Pemegang saham berupaya mengurangi perilaku oportunistik manajemen melalui berbagai mekanisme pemantauan seperti tata kelola perusahaan yang baik atau meningkatkan kesejahteraan manajemen. Dampaknya adalah adanya pengorbanan biaya yang disebut biaya agensi (Jensen & Meckling, 1976). Perilaku oportunistik manajemen dapat berupa diidentifikasi melalui tindakan *Financial Reporting Aggressive*. *Financial Reporting Aggressive* adalah tindakan *Financial Reporting Aggressive* yang dilakukan oleh manajemen

perusahaan dalam batas atau di luar batas prinsip akuntansi yang berlaku (M. M. Frank et al., 2009). *Financial Reporting Aggressive* digambarkan sebagai situasi saat manajer menggunakan penilaian akuntansi yang tersedia untuk menyusun transaksi dengan cara yang salah kondisi ekonomi aktual dari posisi perusahaan dengan maksud untuk mempengaruhi perjanjian kontrak berdasarkan angka akuntansi yang dilaporkan (Frank et al., 2009). *Thin Capitalization* mengutamakan pendanaan utang dalam struktur modalnya, yang dapat menimbulkan insentif pajak berupa beban bunga yang dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sedangkan pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak. Namun jika manajemen menetapkan kebijakan *Thin Capitalization* maka akan menyebabkan rasio utang terhadap modal menjadi tinggi. Manajemen sebagai agen dapat menggunakan atau mempertimbangkan keputusannya dengan dua cara yaitu tingkat pengembalian (return) dan resiko (risk). Jika tingkat utang lebih tinggi, manajemen dapat menghindari adanya pelanggaran perjanjian hutang dan kemungkinan melakukan praktik *Financial Reporting Aggressive* menjadi sangat besar, sehingga perusahaan mempunyai kewajiban yang lebih besar dalam pengungkapan publik (Watts & Zimmerman, 1990) dalam *debt covenant hypothesis* menyatakan bahwa semakin dekat perusahaan ke arah penalti dalam persyaratan hutang atas angka akuntansi yang telah ditetapkan, maka manajer lebih cenderung untuk memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba dengan cara memindahkan laba komersial periode mendatang ke periode berjalan. Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal.

Lazzem & Jilani (2018) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat utang lebih tinggi lebih mungkin untuk memanipulasi pendapatan mereka untuk menghindari pelanggaran terhadap perjanjian utang mereka dan lebih banyak

perusahaan dengan leverage tinggi lebih rentan terhadap manajemen laba. Kurangnya pengawasan dapat menyebabkan tingkat utang terhadap modal yang tinggi, dan akan meningkatkan tindakan *opportunist* seperti praktik *Financial Reporting Aggressive* untuk mempertahankan kinerjanya di mata pemegang saham dan publik. Jika perusahaan tidak dapat menggunakan dana yang dimiliki secara efisien maka akan menyebabkan utang yang besar bagi perusahaan sehingga perusahaan akan berdampak kesulitan membayar utang. Semakin tingginya tingkat hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka manajemen akan melakukan manipulasi laba untuk meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat agar investor tetap mau berinvestasi di perusahaan tersebut. Hal ini berarti praktik *Thin Capitalization* membuat praktik *Financial Reporting Aggressive* semakin tinggi. Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh membuktikan bahwa *Thin Capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financial Reporting Aggressive* (Lazzem & Jilani, 2018).

*Financial Reporting Aggressive* pada pembahasan ini merujuk pada Financial Reporting Aggressive dengan tujuan untuk memperbesar laba dengan cara yang dapat sesuai atau tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laba yang dimaksimalkan adalah laba komersial, sedangkan laba fiskal dibuat lebih kecil, Oleh sebab itu, dalam pembahasan ini *financial reporting aggressive* memiliki konteks yang sama dengan Financial Reporting Aggressive yang bertujuan untuk memperbesar laba komersial sehingga dapat memaksimalkan dana investor namun memperkecil laba fiskal untuk menghemat beban yang dikeluarkan oleh perusahaan (Frank et al., 2004; Kamila & Martani, 2014).

Hasil penelitian terdahulu membuktikan bahwa *Financial Reporting Aggressive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak

(Desai & Dharmapala, 2006; M M Frank et al., 2006; Herianti & Chairina, 2019; Irawan et al., 2020; Kamila & Martani, 2014; Robin et al., 2021).

Barney (1991) dalam *Resource Based View* atau *the resource-advantage theory* menjelaskan bahwa manajer senantiasa menggunakan berbagai sumber daya perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan mencapai tujuannya. *Financial Reporting Aggressive* kemudian digunakan oleh manajemen sebagai salah satu faktor penting dalam mengaitkan skema *Thin Capitalization* untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Skema *Thin capitalization* dilakukan manajemen untuk meminimalkan beban pajak yang terutang melalui *Financial Reporting Aggressive* yang agresif sesuai dengan keinginan manajemen. Motivasi ini dilakukan oleh manajemen untuk memenuhi insentif bonus, kontrak utang, atau biaya politik (Watts & Zimmerman, 1990). Selain itu Scott (2015) menyatakan bahwa kebijakan oportunistik manajemen untuk mengelola laba dilatarbelakangi oleh besarnya pajak yang ditanggung perusahaan, sehingga beban pajak yang terutang menjadi lebih kecil karena laba akuntansi telah dikelola oleh manajemen.

*Thin Capitalization* merupakan salah satu cara manajemen melakukan penghindaran pajak. *Thin Capitalization* diinisiasi oleh tindakan manajemen dalam melakukan *Financial Reporting Aggressive*. Sehingga perusahaan yang melakukan *Financial Aggressive Reporting* akan berupaya melakukan skema *Thin Capitalization* dalam upaya melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan teori agensi dan akuntansi positif, manajer bertindak oportunistik memaksimalkan laba komersial yaitu dengan melakukan tindakan *financial reporting aggressive* dengan skema *Thin Capitalization* untuk melakukan penghindaran pajak untuk mengecilkan laba fiskal sehingga pajak yang dibayarkan akan lebih rendah.

Berdasarkan uraian *grand theory* dan bukti empiris tersebut, maka *Financial Reporting Aggressive* diduga dapat menjadi pemediasi hubungan antara *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>6</sub>: *Financial Reporting Aggressive* dapat memediasi hubungan *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak.**

### **3.2.7 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak yang dimediasi oleh *Financial Reporting Aggressive***

*Leverage* adalah jumlah utang yang digunakan untuk membiayai/membeli aset-aset perusahaan (Brigham & Houston, 2012; Keown et al., 2008; Subiyanto et al., 2021). Sebuah bisnis itu sejatinya dibangun atas dua elemen yaitu kepemilikan dan hutang. Maka dalam pencatatan akuntansinya dua elemen tersebut, yaitu kepemilikan dan hutang, menjadi elemen dasar dari pencatatan akuntansi dan persamaannya (Weygandt et al., 2010). Dengan demikian leverage merupakan sebuah rasio untuk mengukur kemampuan sebuah perusahaan dalam menggunakan hutang bagi kelangsungan bisnisnya. Manajemen sebagai agen dapat menggunakan atau mempertimbangkan keputusannya dengan dua cara yaitu tingkat pengembalian (return) dan resiko (risk). Jika tingkat utang lebih tinggi, manajemen dapat menghindari adanya pelanggaran perjanjian hutang dan kemungkinan melakukan praktik *Financial Reporting Aggressive* menjadi sangat besar, sehingga perusahaan mempunyai kewajiban yang lebih besar dalam pengungkapan publik (Watts & Zimmerman, 1990) dalam *debt covenant hypothesis* menyatakan bahwa semakin dekat perusahaan ke arah penalti dalam persyaratan hutang atas angka akuntansi yang telah ditetapkan, maka manajer lebih cenderung untuk memilih metode akuntansi yang memiliki dampak

meningkatkan laba dengan cara memindahkan laba komersial periode mendatang ke periode berjalan. Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal. Menurut Mamedova (2009) menyatakan bahwa *leverage* perusahaan berpengaruh terhadap praktik manajemen melakukan *financial reporting aggressive*. Dalam teori keagenan, semakin dekat perusahaan dengan pelanggaran perjanjian utang memungkinkan manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang memindahkan laba yang dilaporkan dari periode masa datang ke periode saat ini. Kurangnya pengawasan dapat menyebabkan leverage yang tinggi, dan akan meningkatkan tindakan oportunistik seperti praktik Financial Reporting Aggressive untuk mempertahankan kinerjanya di mata pemegang saham dan publik. Jika perusahaan tidak dapat menggunakan dana yang dimiliki secara efisien maka akan menyebabkan utang yang besar bagi perusahaan sehingga perusahaan akan berdampak kesulitan membayar utang. Semakin tingginya tingkat hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka manajemen akan melakukan manipulasi laba untuk meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat agar investor tetap mau berinvestasi di perusahaan tersebut. Maka dari itu semakin tinggi tingkat *leverage* maka semakin tinggi praktik *Financial Reporting Aggressive*. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Lazzem & Jilani (2018) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financial Reporting Aggressive*.

*Financial Reporting Aggressive* pada pembahasan ini merujuk pada Financial Reporting Aggressive dengan tujuan untuk memperbesar laba dengan cara yang dapat sesuai atau tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Frank et al., 2004). Laba yang dimaksimalkan adalah laba komersial, sedangkan laba fiskal dibuat lebih kecil, Oleh sebab itu, dalam pembahasan ini *financial reporting aggressive* memiliki konteks yang sama dengan Financial Reporting

Aggressive yang bertujuan untuk memperbesar laba komersial sehingga dapat memaksimalkan dana investor namun memperkecil laba fiskal untuk menghemat beban yang dikeluarkan oleh perusahaan (Frank et al., 2004; Kamila & Martani, 2014).

Hasil penelitian terdahulu membuktikan bahwa *Financial Reporting Aggressive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak (Desai & Dharmapala, 2006; M M Frank et al., 2006; Herianti & Chairina, 2019; Irawan et al., 2020; Kamila & Martani, 2014; Robin et al., 2021).

Barney (1991) dalam *Resource Based View* atau *the resource-advantage theory* menjelaskan bahwa manajer senantiasa menggunakan berbagai sumber daya perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan mencapai tujuannya. *Financial Reporting Aggressive* kemudian digunakan oleh manajemen sebagai salah satu faktor penting dalam mengaitkan skema *Leverage* untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Skema *Leverage* dilakukan manajemen untuk meminimalkan beban pajak yang terutang melalui *Financial Reporting Aggressive* sesuai dengan keinginan manajemen. Motivasi ini dilakukan oleh manajemen untuk memenuhi insentif bonus, kontrak utang, atau biaya politik (Watts & Zimmerman, 1990). Selain itu Scott (2015) menyatakan bahwa kebijakan oportunistik manajemen untuk mengelola laba dilatarbelakangi oleh besarnya pajak yang ditanggung perusahaan, sehingga beban pajak yang terutang menjadi lebih kecil karena laba akuntansi telah dikelola oleh manajemen.

*Leverage* merupakan salah satu cara manajemen melakukan penghindaran pajak. *Leverage* diinisiasi oleh tindakan manajemen dalam melakukan *Financial Reporting Aggressive*. Sehingga perusahaan yang melakukan *Financial Aggressive Reporting* akan berupaya melakukan skema

*Leverage* dalam upaya melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan teori agensi dan akuntansi positif, manajer bertindak opportunistik memaksimalkan laba komersial yaitu dengan melakukan tindakan *financial reporting aggressive* dengan skema pengadaan aset melalui utang (*Leverage*) untuk melakukan penghindaran pajak untuk mengecilkan laba fiskal sehingga pajak yang dibayarkan akan lebih rendah.

Berdasarkan uraian *grand theory* dan bukti empiris tersebut, maka *Financial Reporting Aggressive* diduga dapat menjadi pemediasi hubungan antara *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>7</sub>: *Financial Reporting Aggressive* dapat memediasi hubungan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak.**

### **3.2.8 Pengaruh *Pengungkapan CSR* terhadap Penghindaran Pajak yang dimediasi oleh *Financial Reporting Aggressive***

Pengungkapan sosial dan lingkungan (CSR disclosure) merupakan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi berkaitan dengan kegiatan perusahaan juga pengaruhnya terhadap kondisi sosial dan lingkungan (Gozali & Chariri, 2007)

Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan mendapatkan manfaat berupa legitimasi *image* positif di mata masyarakat maupun investor (Wardani & Juliani, 2018). *Legitimasi* tersebut secara tidak langsung menguntungkan manajemen atau perusahaan dalam mengelola laba. Menurut teori akuntansi positif oleh Watts & Zimmerman (1990), Christie & Zimmerman (1994) manajer akan berperilaku opportunistik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan melakukan berbagai kebijakan-

kebijakan. Barney (1991) dalam *Resource Based View* atau *the resource-advantage theory* menjelaskan bahwa manajer senantiasa menggunakan berbagai sumber daya perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan mencapai tujuannya. Manajer sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk menjalankan urusan perusahaan dan memaksimalkan laba untuk prinsipal dan pemangku kepentingan / *stakeholder*. Pemaksimalan laba ini salah satunya melalui kebijakan-kebijakan akuntansi untuk memaksimalkan laba komersial. Motivasi manajemen sebagai agen melakukan *Financial Reporting Aggressive* salah satunya adalah untuk mendapatkan bonus (Scott, 2015). Dengan adanya pengungkapan CSR maka manajemen atau perusahaan lebih leluasa melakukan *Financial Reporting Aggressive*, karena *image* tersebut disalahgunakan untuk menutupi tindakan *Financial Reporting Aggressive* yang dilakukan. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh manajemen karena publik telah memberikan legitimasi penilaian yang baik terhadap perusahaan. Publik berpendapat bahwa perusahaan dengan kegiatan CSR yang tinggi tidak mungkin melakukan tindakan kurang etis seperti *Financial Reporting Aggressive* (Wardani & Juliani, 2018). Sejalan dengan pernyataan kegiatan CSR ini dimanfaatkan manajemen sebagai tameng atau strategi mempertahankan diri (*entrenchment strategy*) dari tindakannya dalam mengelola laba perusahaan agar reputasi perusahaan tetap terjaga baik dan melindungi karir manajer secara pribadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi CSR sebuah perusahaan maka tindakan *Financial Reporting Aggressive* yang dilakukan juga semakin tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Santi & Wardani (2018), Nurfatimah et al. (2020), Zulkarnain & Helmayunita (2021), Juliani & Ventty (2022) membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR maka semakin tinggi *Financial Reporting Aggressive*.

*Financial Reporting Aggressive* pada pembahasan ini merujuk pada Financial Reporting Aggressive dengan tujuan untuk memperbesar laba dengan cara yang dapat sesuai atau tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Frank et al., 2004). Laba yang dimaksimalkan adalah laba komersial, sedangkan laba fiskal dibuat lebih kecil. Oleh sebab itu, dalam pembahasan ini *financial reporting aggressive* memiliki konteks yang sama dengan Financial Reporting Aggressive yang bertujuan untuk memperbesar laba komersial sehingga dapat maksimalkan dana investor namun memperkecil laba fiskal untuk menghemat beban yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Hasil penelitian terdahulu membuktikan bahwa *Financial Reporting Aggressive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak (Desai & Dharmapala, 2006; Frank et al., 2006; Herianti & Chairina, 2019; Irawan et al., 2020; Kamila & Martani, 2014; Nadhifah & Arif, 2020; Robin et al., 2021).

Barney (1991) dalam *Resource Based View* atau *the resource-advantage theory* menjelaskan bahwa manajer senantiasa menggunakan berbagai sumber daya perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan mencapai tujuannya. *Financial Reporting Aggressive* kemudian digunakan oleh manajemen sebagai salah satu faktor penting dalam mengaitkan skema Pengungkapan CSR untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Skema Pengungkapan CSR dilakukan manajemen untuk meminimalkan beban pajak yang terutang melalui *Financial Reporting Aggressive* sesuai dengan keinginan manajemen. Motivasi ini dilakukan oleh manajemen untuk memenuhi insentif bonus, kontrak utang, atau biaya politik (Watts & Zimmerman, 1990). Selain itu Scott (2015) menyatakan bahwa kebijakan oportunistik manajemen untuk mengelola laba dilatarbelakangi oleh besarnya

pajak yang ditanggung perusahaan, sehingga beban pajak yang terutang menjadi lebih kecil karena laba akuntansi telah dikelola oleh manajemen.

Dalam tinjauan teori legitimasi, teori akuntansi positif, dan teori agensi, perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat atas tindakan *Financial Reporting Aggressive* untuk memaksimalkan laba komersial. Lalu perusahaan yang mendapatkan legitimasi bisa juga dapat mengecilkan pembayaran pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan *Grand theory* dan bukti empiris diatas diduga *Financial Reporting Aggressive* dapat menjadi pemediasi pengaruh antara Pengungkapan CSR dan *Financial Reporting Aggressive*. Maka peneliti mengambil hipotesis:

**H<sub>8</sub>: *Financial Reporting Aggressive* dapat memediasi hubungan Pengungkapan CSR terhadap Penghindaran Pajak.**